



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ALI BASRI AINEKA, S. Pd.**
2. Tempat lahir : Kotawouw
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PBPNS pada RRI Bula/Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka ;

Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 1 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARCUS MANUHUTU, S.H., pada Kantor Advokat, Marcus Manuhutu dan Rekan, beralamat di Jalan Pohon Mangga, Negeri Rumah Tiga, Ambon-maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 510/2019 tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDS-007/GSR/12/2017 tanggal 27 September 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 tahun dikurangi masa tahanan dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menjatuhkan Uang pengganti sebesar Rp.307.473.075,- (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) yang ditanggung renteng oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd, bersama dengan saudara IRIYANTI (dalam berkas perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.153.735.537,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) bilamana terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 2. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 3. Ali 1 (satu) Eksemplar bukti pembayaran pajak;
 4. Fotocopy yang diotentikasi Dokumen persyaratan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 5. Asli Dokumentasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 7. Asli 1 (satu) Ekslempar bkti perjalanan dinas Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;

Halaman 3 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Fotocopy Otentikasi 1 (satu) Ekselempar Surat Keputusan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor : 02/SK/Neg.Adm.RKK/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. 1 (satu) Ekslempar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
11. 1 (satu) Ekslempar Fotocopy Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016;
12. 1 (satu) Ekslempar Asli Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
13. 1 (satu) Ekslempar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
14. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
15. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
16. 1 (satu) Ekslempar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;

Halaman 4 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Eksampler Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (60%) pada Negeri Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom;
18. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
19. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
20. 1 (satu) Ekslembar Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (40%) Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
21. 1 (satu) Ekslembar Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IRIYANTI sebagai Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Pembelaan tertanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Desa Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sudah sesuai ketentuan aturan dan hukum yang berlaku;
- Bahwa karenanya Terdakwa mohon dibebaskan/lepas dari dakwaan/tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDS-007/GSR/12/2017 tanggal 27 September 2019;

Halaman 5 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya disampaikan secara lisan dipersidangan berketetapan pada Surat Pembelaan tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd. selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014. Pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Negeri Adminstratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara IRIYANTI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) secara melawan hukum melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengelola sendiri keuangan dana Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd dan IRIYANTI sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.313.748.075,00 (*tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah*) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Beanja Negara (APBN) sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa:
Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga;Kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan Alokasi Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening 121090023.
- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya

Halaman 7 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd. membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari dana Desa sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dan Bidang Pembinaan kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI	124,271,200.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa	49,180,000.	
	- Alat Tulis Kantor	3,800,000.	
	- Benda Pos	880,000.	
	- Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27,000.000.	
	- Penggandaan Dokumen	1,900.000.	
	- Konsumsi Rapat	5,400.000.	
	- Pakaian dinas dan atribut	10,200.000.	
	Belanja Modal		
	- Print	1,535.000.	

Halaman 8 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Kamera Digital	8,431.200.	
-	Meja Kursi Tamu (sofa)	7,500.000.	
-	Kursi Plastik	25,000.000.	
-	Sarung Kursi Plastik	12,500.000.	
-	Meja Plastik	1.425.000.	
-	Terpal uk. 8 m x 12 m	1,950.000.	
-	Genset 5 KW kualitas baik	16,750.000.	
	Jumlah	124,271.200.	
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI		
	Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 M		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Upah Kerja	92,568.600.	
	Belanja Modal	270,795,550.	
	Bahan Baku	257,086,700.	
-	Semen PC 40 Kg standar SNI	121,738.200.	
-	Pasir pasang	47,197.500.	
-	Kerikil	30,906,750.	
-	Batu Besar	48,669,250.	
-	Papan kayu Kls II uk. 3/20 x 4 M	5,075.000.	
-	Balok kayu Kls II Uk. 5/7 x 4 M	2,537,500.	
-	Paku campur	962,500.	
Alat		13,708,850.	
-	Sekop	1.100.000.	
-	Cangkul	1.100.000.	
-	Trovol	264.000.	
-	Ember cor	1.100.000.	
-	Linggis	550.000.	
-	Pikuel	550.000.	
-	Benang Tukang	880.000.	
-	Gerobak Argo	2,860.000.	
-	Slang Waterpass	528.000.	
-	Meter Ukur 50 M	880.000.	
-	Setrika Kayu	176.000.	
-	Palu 2 Kg	616.000.	
-	Sarung Tangan	1,100.000.	
-	Papan Nama Kegiatan	354.850.	
-	Prasasti	1,650.000.	
	Jumlah	363,364,150.	
	Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 2 unit.		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Upah Kerja	29,672,100.	
	Belanja Modal		
	Bahan Baku		
-	Semen PC 40 Kg standar SNI	16,587,200.	
-	Pasir pasang	4,567,500.	
-	Kerikil	1,421,000.	
-	Besi D10	3,234,000.	
-	Kawat Bendrat	269,500.	
-	Batu Besar/manga	6,394,500.	

Halaman 9 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



	- Papan kayu Kls II uk. 3/20	5,075,000.	
	- Balok kayu Kls II Uk. 5/7	2,537,500.	
	- Paku campur	962,500.	
Alat			
	- Sekop	550,000.	
	- Cangkul	275,000.	
	- Trovol	198,000.	
	- Ember cor	550,000.	
	- Linggis	275,000.	
	- Pikuel	275,000.	
	- Benang Tukang	440,000.	
	- Gerobak Argo	1,430,000.	
	- Slang Waterpass	264,000.	
	- Meter Ukur 50 M	440,000.	
	- Setrika Kayu	88,000.	
	- Palu 2 Kg	308,000.	
	- Sarung Tangan	550,000.	
	- Papan Nama Kegiatan	354,850.	
	- Prasasti	1,650,000.	
	Jumlah	78,368,650.	
III.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
	Belanja Tipa Sawat	19,300,000.	
	Jumlah	19,300,000.	

2. Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai		
	Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat	35,400.000.	
	Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri.	12,000.000.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Alat Tulis Kantor (ATK)	1,900.000.	

Halaman 10 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Benda Pos	880.000.	
Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN Ke Bula	5,400.000.	
Penggandaan dokumen	1,900.000.	
Konsumsi Rapat	5,400.000.	
Belanja Modal		
1. Sound system	3,690.000.	
2. Cetak Administrasi	5,000.000.	
3. Laptop	9,750,000.	
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
Kegiatan PKK		
Belanja Modal		
Program Pokok PKK (10)	5,680,000.	
Kegiatan Pemuda		
Belanja Modal		
Kostum Olahraga	8,400.000.	
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	2,500.000.	
Pembinaan Anak dan remaja		
Belanja Modal		
Belanja Buku Bacaan Anak	2,100.000.	
Jumlah	100,000.000.	

-----Ba
hwa dari dana Desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd yang diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 kemudian menunjuk saudara IRIYANTI sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka.

-----Ba
hwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Tahun Anggaran 2016 dananya masuk melalui Bank Maluku Cabang Bula atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berupa rekening giro Nomor 1121090023 yaitu sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

-----Ba
hwa Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka bersama dengan Saudara IRIYANTI selaku Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw kemudian mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa

Halaman 11 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tahap I dengan melampiri Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

-----Ba
hwa kemudian Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka masuk melalui rekening sebanyak 2 kali tahapan, kemudian diambil oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd dan saudara IRIYANTI yaitu :

- 1.-----Da
na Desa Tahap I masuk ke rekening pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 351.182.400,00 (tiga ratus lima puluh satu juta serratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- 2.-----Da
na Desa tahap II masuk ke pada tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp. 234.121.600,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

-----Se
dangkan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah)
;

Total dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan adalah sebesar Rp. 685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan tersebut Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI membelanjakan dan mengelola sendiri dana Desa dan



alokasi dana Desa tanpa melibatkan seluruh perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu:

1.-----Dar
i Dana Desa TA 2016:

-----Bia
ya pengeluaran dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Negeri berupa pekerjaan Jalan setapak dan pekerjaan 2 unit gorong-gorong berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut :

JALAN SETAPAK RUMANAMA

Panjang = 400 Meter, Lebar = 2,58 Meter

No.	Uraian Material / Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan yang dibelanjakan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen	368.22	SAK	80,000	29,457,600
2	Pasir	45.02	M3	200,000	
3	Batu Kali / Karang	119.71	M3	300,000	35,913,600
4	Kerikil	35.91	M3	300,000	10,774,080
5	Tanah Timbun		M3		
6	Upah Kerja				
	Jumlah				85,148,400

Pekerjaan Gorong-gorong 2 unit

Volume panjang = 3 m, L = 2,5 m, T = 1,1 m

NO	URAIAN MATERIAL/ BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN YANG DIBELANJAKAN (Rp)	JUMLAH
1.	Semen	84,33	SAK	80,000.	6,746,211
2.	Pasir	11,23	M3	200.000.	2,245,004
3.	Batu Kali/Karang	14,09	M3	300,000.	4,226,400
4.	Kerikil	2,46	M3	300,000.	738,000
5.	Kayu	0,60	M3	2,500.000.	1,500.000.
6.	Besi Dia 10"	27,50	Kg	115,000	3,162,500
7.	Kawat Bendrat	3,90	Kg	35,000	136,000
8.	Paku	2,00	Kg	38,500	77,000

Halaman 13 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	18,831,615
--	--------	------------

- Biaya lain-lain pekerjaan Jalan setapak dan 2 unit Gorong-gorong :

- Ember Cor sebanyak 10 buah Rp. 150.000,00
- Gerobak argo sebanyak 2 unit Rp. 1.400.000,00
- Sekop Rp. 400.000,00
- Meter ukuran 50 sebanyak 1 unit Rp. 150.000,00
- Sarung Tangan sebanyak 10 buah Rp. 200.000,00
- Upah kerja jalan setapak Rp. 60.000.000,00
- Upah kerja 2 unit gorong-gorong Rp. 15.000.000,00

Jumlah **Rp. 77.300.000,00**

(tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

- Kegiatan lainnya dari Dana Desa berupa biaya pengeluaran/ yang dibelanjakan, yang tidak dibelanjakan/fiktif, dan Mark Up yaitu:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
	Bidang Penyelenggaraan I. Pemerintah Negeri. Alat Tulis Kantor	3,800.000.	-	3,800.000.	-	3,800.000.
2.	Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
3.	Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27.000.000.	12.600.000.	-	14.400.000.	14,400.000.
4.	Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
5.	Konsumsi Rapat	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.
6.	Pakaian Dinas dan atribut	10.200.000.	10,200.000.	-	-	-
	Belanja Modal					
	Print	1,535.000.	950.000.	-	585.000.	585.000.
	Kamera Digital	8,431.200.	6,700.000.	-	1.731.200.	1.731.200.
	Meja kursi tamu (sofa)	7,500.000.	6,500.000.	-	1,000.000.	1,000.000.
	Kursi Plastik	25,000.000.	15,000.000.	-	10.000.000.	10.000.000.
	Sarung kursi plastic	12,500.000.	12,500.000.	-	-	-
	Meja plastic	1.425.000.	-	1,425.000.	-	1,425.000.
	Terpal	1,950.000.	-	1,950.000.	-	1,950.000.
	Genset 5 Kw kualitas baik	16,750.000.	16,750.000.	-	-	-
	Bidang Pembinaan II. Masyarakat. Belanja Tipa sawat	19,300.000.	1,500.000.	-	17,800.000.	17,800.000.
	Jumlah	143,571,200.	82,700,000.	15,355,000.	45,516,200.	60.871,200.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 adalah:

- Biaya kegiatan jalan setapak Rp. 85.148.400

Halaman 14 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- Biaya pekerjaan gorong-gorong Rp. 18.831.615
- Biaya lain-lain pekerjaan jalan setapak dan gorong-gorong Rp. 77.300.000
- Biaya Kegiatan lainnya dari dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Bidang Pembinaan Rp. 82.700.000
- Pembayaran Pajak untuk seluruh kegiatan Rp. 33.460.910
Rp. 297.440,925

(dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

2. Dari Alokasi Dana Desa:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/terbayar	Yang tidak dibelanjakan/ (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
	Belanja Pegawai					
	- Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat.	35,400.000.	35,400.000.	-	-	-
	-Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri.	12,000.000.	12,000.000.	-	-	-
	Operasional Perkantoran					
	Belanja Barang dan Jasa					
	4.Alat Tulis Kantor (ATK)	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	5. Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
	6. Perjalanan Dinas	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.

Halaman 15 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



	KPN,Perangkat Negeri dan BPN Ke Bula					
	7. Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	8. Konsumsi Rapat	5,400.000.	5,400.000.	-	-	-
	Belanja Modal					
	Sound system	3,690.000.	3,690.000.	-	-	-
	Cetak Administrasi	5,000.000.	400.000.	-	4,600.000.	4,600.000.
	Laptop	9,750.000.	9,750.000.	-	-	-
ii.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
	Kegiatan PKK					
	Belanja Modal					
	Program Pokok PKK (10)	5,680.000.	-	5,680.000.	-	5,680.000.
	Kegiatan Pemuda					
	Belanja Modal					
	Kostum Olahraga	8,400.000.	4,200.000.	-	4,200.000.	4,200.000.
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	2,500.000.	1,175.000.	-	1,325.000.	1,325.000.
	Pembinaan Anak dan remaja					
	Belanja Modal					
	Belanja Buku Bacaan Anak	2,100.000.	2,100.000.	-	-	-
	Jumlah	100,000.000.	74,115.000.	15,760.000.	10,125.000.	25,885.000.

Sehingga total pengeluaran Dana Desa adalah sebesar Rp.297.440.925,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.74.115.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.25.885.000,00 (Dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka, Terdakwa ALI BASRI AINEKA,S. Pd selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana

Halaman 16 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd kemudian membuat Buku kwitansi Pertanggungjawaban Keuangan yang jumlah dananya dibuat berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu: "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD", pasal 4 ayat (1, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DeSaksi ng berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari:

- Sekertaris Desa;
- Kepala Seksi; dan
- Bendahara;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah:

- Dana Desa TA 2016 bantuan APBN	Rp.
287.863.075	
- Alokasi Dana Desa bantuan APBD	<u>Rp.</u>
25.885.000	
Jumlah	Rp. 313.748.075

Halaman 17 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2016 adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) maupun Alokasi Dana Desa Bantuan APBD TA 2016 sebesar Rp.25.885.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.313.748.075,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALI BASRI AINEKA, Spd selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014. pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 atau dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Negeri Adminstratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara IRIYANTI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan pengelolaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanpa melibatkan perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (2 huruf b) ayat (3) dan pasal 4 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dilakukan dengan cara mengelola sendiri keuangan dana

Halaman 18 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dan Alokasi dana Desa secara pribadi, tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (RAPBDesa) dalam bentuk tidak membelanjakan beberapa kegiatan (kegiatan fiktif) dan melakukan Mark Up pada item-item pembelanjaan, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu terdawa ALI BASRI AINEKA, S. Pd dan IRIYANTI sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.313.748.075,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 telah diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah:

-----Me
nyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

-----Me
mimpin penyelenggaraan pemerintahan Negeri / Negeri administrative berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Negeri Adminsitratif (BPNA),

-----Me
mfasilitasi Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif.

- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Beanja Negara (APBN) sebesar Rp.585.304.000,00 (Lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) bahwa:

Halaman 19 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 pasal 6 ayat (1) bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa diprioritaskan untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bahwa mekanisme/tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkan Alokasi Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening 121090023.

- Bahwa persyaratan administrasi untuk pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali tahapan yang mekanisme pencairan dananya sama yaitu Tahap I persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dimasukkan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk

Halaman 20 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016, Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari dana Desa sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri dan Bidang Pembinaan kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI	124,271,200.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa	49,180,000.	
	- Alat Tulis Kantor	3,800,000.	
	- Benda Pos	880,000.	
	- Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27,000.000.	
	- Penggandaan Dokumen	1,900.000.	
	- Konsumsi Rapat	5,400.000.	
	- Pakaian dinas dan atribut	10,200.000.	
	Belanja Modal		
	- Print	1,535.000.	
	- Kamera Digital	8,431.200.	
	- Meja Kursi Tamu (sofa)	7,500.000.	
	- Kursi Plastik	25,000.000.	
	- Sarung Kursi Plastik	12,500.000.	
	- Meja Plastik	1,425.000.	
	- Terpal uk. 8 m x 12 m	1,950.000.	
	- Genset 5 KW kualitas baik	16,750.000.	
	Jumlah	124,271.200.	
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI		
	Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 M		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Upah Kerja	92,568.600.	
	Belanja Modal	270,795.550.	
	Bahan Baku	257,086,700.	
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	121,738,200.	

Halaman 21 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pasir pasang	47,197.500.	
	- Kerikil	30,906,750.	
	- Batu Besar	48,669,250.	
	- Papan kayu Kls II uk. 3/20 x 4 M	5,075,000.	
	- Balok kayu Kls II Uk. 5/7 x 4 M	2,537,500.	
	- Paku campur	962,500.	
Alat		13,708,850.	
	- Sekop	1.100.000.	
	- Cangkul	1.100.000.	
	- Trovol	264.000.	
	- Ember cor	1.100.000.	
	- Linggis	550.000.	
	- Pikuel	550.000.	
	- Benang Tukang	880.000.	
	- Gerobak Argo	2,860,000.	
	- Slang Waterpass	528.000.	
	- Meter Ukur 50 M	880.000.	
	- Setrika Kayu	176.000.	
	- Palu 2 Kg	616.000.	
	- Sarung Tangan	1,100.000.	
	- Papan Nama Kegiatan	354.850.	
	- Prasasti	1,650.000.	
Jumlah		363,364,150.	
Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 2 unit.			
Belanja Barang dan Jasa			
Upah Kerja		29,672,100.	
Belanja Modal			
Bahan Baku			
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	16,587,200.	
	- Pasir pasang	4,567,500.	
	- Kerikil	1,421,000.	
	- Besi D10	3,234,000.	
	- Kawat Bendrat	269,500.	
	- Batu Besar/manga	6,394,500.	
	- Papan kayu Kls II uk. 3/20	5,075,000.	
	- Balok kayu Kls II Uk. 5/7	2,537,500.	
	- Paku campur	962,500.	
Alat			
	- Sekop	550.000.	
	- Cangkul	275.000.	
	- Trovol	198.000.	
	- Ember cor	550.000.	

Halaman 22 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



	- Linggis	275,000.	
	- Pikuel	275,000.	
	- Benang Tukang	440,000.	
	- Gerobak Argo	1,430,000.	
	- Slang Waterpass	264,000.	
	- Meter Ukur 50 M	440,000.	
	- Setrika Kayu	88,000.	
	- Palu 2 Kg	308,000.	
	- Sarung Tangan	550,000.	
	- Papan Nama Kegiatan	354,850.	
	- Prasasti	1,650,000.	
	Jumlah	78,368,650.	
III.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
	Belanja Tipa Sawat	19,300,000.	
	Jumlah	19,300,000.	

2. Alokasi Dana Desa :

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai		
	Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat	35,400,000.	
	Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri.	12,000,000.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Alat Tulis Kantor (ATK)	1,900,000.	
	Benda Pos	880,000.	
	Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN	5,400,000.	
	Ke Bula		
	Penggandaan dokumen	1,900,000.	
	Konsumsi Rapat	5,400,000.	
	Belanja Modal		
	1. Sound system	3,690,000.	
	2. Cetak Administrasi	5,000,000.	
	3. Laptop	9,750,000.	
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
	Kegiatan PKK		
	Belanja Modal		
	Program Pokok PKK (10)	5,680,000.	
	Kegiatan Pemuda		
	Belanja Modal		

Halaman 23 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Kostum Olahraga	8,400.000.	
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	2,500.000.	
Pembinaan Anak dan remaja		
Belanja Modal		
Belanja Buku Bacaan Anak	2,100.000.	
Jumlah	100,000.000.	

-----Ba
hwa dari dana Desa yang diterima oleh Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd yang diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 kemudian menunjuk saudara IRIYANTI sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka.

-----Ba
hwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Tahun Anggaran 2016 dananya masuk melalui Bank Maluku Cabang Bula atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berupa rekening giro Nomor 1121090023 yaitu sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

-----Ba
hwa Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka bersama dengan Saudara IRIYANTI selaku Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw kemudian mengajukan Permintaan Pembayaran Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tahap I dengan melampiri Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya permintaan pembayaran oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI tersebut diajukan Kepada

Halaman 24 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

-----Ba
hwa kemudian Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka masuk melalui rekening sebanyak 2 kali tahapan, kemudian diambil oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd dan saudara IRIYANTI yaitu :

1.-----Da
na Desa Tahap I masuk ke rekening pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 351.182.400,00 (tiga ratus lima puluh satu juta serratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

2.-----Da
na Desa tahap II masuk ke pada tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp. 234.121.600,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

-----Se
dangkan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) ;

Total dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan adalah sebesar Rp. 685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan tersebut Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI membelanjakan dan mengelola sendiri dana Desa dan alokasi dana Desa tanpa melibatkan seluruh perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka dari Dana Desa maupun alokasi dana Desa dengan dilakukan pengujian terhadap bukti-bukti dengan meminta keterangan dari pihak terkait maupun pemeriksaan fisik pekerjaan ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan beberapa kegiatan yang anggarannya di Mark Up yaitu:

Halaman 25 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Dar
i Dana Desa TA 2016:

-----Bia
ya pengeluaran dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan
Negeri berupa pekerjaan Jalan setapak dan pekerjaan 2 unit
gorong-gorong berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai
berikut :

JALAN SETAPAK RUMANAMA

Panjang = 400 Meter, Lebar = 2,58 Meter

No.	Uraian Material / Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan yang dibelanjakan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen	368.22	SAK	80,000	29,457,600
2	Pasir	45.02	M3	200,000	
3	Batu Kali / Karang	119.71	M3	300,000	35,913,600
4	Kerikil	35.91	M3	300,000	10,774,080
5	Tanah Timbun		M3		
6	Upah Kerja				
	Jumlah				85,148,400

Pekerjaan Gorong-gorong 2 unit

Volume panjang = 3 m, L = 2,5 m, T = 1,1 m

NO	URAIAN MATERIAL/ BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN YANG DIBELANJAKAN (Rp)	JUMLAH
1.	Semen	84,33	SAK	80,000.	6,746,211
2.	Pasir	11,23	M3	200.000.	2,245,004
3.	Batu Kali/Karang	14,09	M3	300,000.	4,226,400
4.	Kerikil	2,46	M3	300,000.	738,000
5.	Kayu	0,60	M3	2,500.000.	1,500.000.
6.	Besi Dia 10"	27,50	Kg	115,000	3,162,500
7.	Kawat Bendrat	3,90	Kg	35,000	136,000
8.	Paku	2,00	Kg	38,500	77,000
	Jumlah				18,831,615

- Biaya lain-lain pekerjaan Jalan setapak dan 2 unit Gorong-gorong :

- Ember Cor sebanyak 10 buah Rp. 150.000,00
- Gerobak argo sebanyak 2 unit Rp. 1.400.000,00
- Sekop Rp. 400.000,00
- Meter ukuran 50 sebanyak 1 unit Rp. 150.000,00

Halaman 26 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

•	Sarung	Tangan
•	sebanyak 10 buah	Rp. 200.000,00
•	Upah kerja jalan setapak	Rp. 60.000.000,00
•	Upah kerja 2 unit	Rp. 15.000.000,00
•	gorong-gorong	Rp. 77.300.000,00
	Jumlah	

(tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

- Kegiatan lainnya dari Dana Desa berupa biaya pengeluaran/ yang dibelanjakan, yang tidak dibelanjakan/fiktif, dan Mark Up yaitu:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan/ (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
	Bidang					
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Negeri.					
	Alat Tulis Kantor	3,800.000.	-	3,800.000.	-	3,800.000.
2.	Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
	Perjalanan Dinas KPN,	27.000.000.	12.600.	-	14.400.000.	14,400.000.
3.	Perangkat Negeri dan BPN ke Bula		000.			
4.	Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
5.	Konsumsi Rapat	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.
6.	Pakaian Dinas dan atribut	10.200.000.	10,200.00	-	-	-
	Belanja Modal					
	Print	1,535.000.	950.000.	-	585.000.	585.000.
	Kamera Digital	8,431.200.	6,700.000.	-	1.731.200.	1.731.200.
	Meja kursi tamu (sofa)	7,500.000.	6,500.000.	-	1,000.000.	1,000.000.
	Kursi Plastik	25,000.000.	15,000.000.	-	10.000.000.	10.000.000.
	Sarung kursi plastic	12,500.000.	12,500.000.	-	-	-
	Meja plastic	1.425.000.	-	1,425.000.	-	1,425.000.
	Terpal	1,950.000.	-	1,950.000.	-	1,950.000.
	Genset 5 Kw kualitas baik	16,750.000.	16,750.000.	-	-	-
	Bidang Pembinaan					
II.	Masyarakat.					
	Belanja Tifa sawat	19,300.000.	1,500.000.	-	17,800.000.	17,800.000.
	Jumlah	143,571,200.	82,700.000.	15,355,000.	45,516,200.	60.871,200.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 adalah:

- Biaya kegiatan jalan setapak	Rp. 85.148.400
- Biaya pekerjaan gorong-gorong	Rp. 18.831.615
- Biaya lain-lain pekerjaan jalan setapak dan gorong-gorong	Rp. 77.300.000

Halaman 27 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Kegiatan lainnya dari dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Bidang Pembinaan Rp. 82.700.000
- Pembayaran Pajak untuk seluruh kegiatan Rp.
33.460.910

Rp. 297.440,925

(dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

2. Dari Alokasi Dana Desa:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/terbayar	Yang tidak dibelanjakan/ (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI.					
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
	Belanja Pegawai					
	- Gaji Pokok Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat.	35,400.000.	35,400.000.	-	-	-
	-Tunjangan Badan Permusyawaratan Negeri.	12,000.000.	12,000.000.	-	-	-
	Operasional Perkantoran					
	Belanja Barang dan Jasa					
	4.Alat Tulis Kantor (ATK)	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	5. Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.
	6.Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN Ke Bula	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.
	7. Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
	8. Konsumsi Rapat	5,400.000.	5,400.000.	-	-	-
	Belanja Modal					

Halaman 28 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



	Sound system	3,690.000.	3,690.000.	-	-	-
	Cetak Administrasi	5,000.000.	400,000.	-	4,600.000.	4,600.000.
	Laptop	9,750.000.	9,750.000.	-	-	-
ii.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
	Kegiatan PKK					
	Belanja Modal					
	Program Pokok PKK (10)	5,680.000.	-	5,680.000.	-	5,680.000.
	Kegiatan Pemuda					
	Belanja Modal					
	Kostum Olahraga	8,400.000.	4,200.000.	-	4,200.000.	4,200.000.
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	2,500.000.	1,175.000.	-	1,325.000.	1,325.000.
	Pembinaan Anak dan remaja					
	Belanja Modal					
	Belanja Buku Bacaan Anak	2,100.000.	2,100.000.	-	-	-
	Jumlah	100,000.000.	74,115.000.	15,760.000.	10,125.000.	25,885.000.

Sehingga total pengeluaran Dana Desa adalah sebesar Rp.297.440.925,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.74.115.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah), sehingga masih terdapat selisih dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.25.885.000,00 (Dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan/diterima tersebut ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka, Terdakwa ALI BASRI AINEKA,S. Pd selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka juga tidak pernah transparan (terbuka) dan tidak pernah melibatkan aparatur Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka lainnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd kemudian membuat Buku kwitansi Pertanggungjawaban

Halaman 29 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan yang jumlah dananya dibuat berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka sehingga bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", Pasal 3 ayat (2 huruf b), ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi yaitu: "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD", pasal 4 ayat (1, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DeSaksi ng berbunyi yaitu PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari:

- Sekertaris Desa;
- Kepala Seksi; dan
- Bendahara;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Dana Desa TA 2016 bantuan APBN | Rp. |
| 287.863.075 | |
| - Alokasi Dana Desa bantuan APBD | <u>Rp.</u> |
| 25.885.000 | |

Jumlah Rp. 313.748.075

Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desa bantuan APBN TA 2016 adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) maupun Alokasi Dana Desa Bantuan APBD TA 2016

Halaman 30 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



sebesar Rp.25.885.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.313.748.075,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS RUMBORU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa sehubungan dengan penyalahgunaan Dana Desa pada Desa Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 2014 sampai setelah pencairan Dana Desa tersebut menggantikan Sekretaris Desa terdahulu yakni Sdr. Samaun Rumbu namun Saksi tidak tahu kenapa Saksi diberhentikan saat itu;
 - Bahwa setahu Saksi Desa Administratif Rumanama Kotawouw mendapatkan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016, masing-masing untuk Dana Desa sebesar Rp. 585.304.000,-, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp.100.000.000,-;
 - Bahwa Kepala Desa Administratif Rumanama Kotawouw saat itu adalah Sdr. Ali Basri Aineka (Terdakwa) ;
 - Bahwa Terkait dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 dan pencairannya pernah dilaksanakan rapat terkait;

Halaman 31 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut dibicarakan tentang pelaksanaan pembangunan Jalan Setapak 400 meter dan pembuatan 2 (dua) buah gorong-gorong;
- Bahwa selain membicarakan tentang pembangunan Jalan Setapak dan gorong-gorong tersebut, juga dibicarakan tentang akan diadakan pengadaan tipa sawat;
- Bahwa Dana Desa tersebut diterima melalui rekening Dana Desa dan diterima secara bertahap yakni secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.351.182.400,- dan tahap kedua sebesar Rp.234.121.600,- sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Saksi tidak tahu;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan adanya Dana Desa tahun 2016 di Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut adalah kegiatan pembangunan Jalan Setapak 400 meter, tebal 2,5 metera dan juga kegiatan pembangunan gorong-gorong, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembelanjaan untuk kegiatan Jalan Setapak dan pembuatan gorong-gorong serta lainnya;
- Bahwa bantuan Dana Desa dicairkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Bendahara Desa Sdr. Irianti dan dana tersebut telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa pada saat pencairan Dana Desa tahap pertama diadakan rapat 1 (satu) kali, sedangkan untuk pencairan Dana tahap kedua dan pencairan Alokasi Dana Desa tidak diadakan rapat;
- Bahwa pekerjaan Jalan Setapak dan gorong-gorong tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa untuk pekerjaan Jalan Setapak dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni untuk kelompok pertama yang menjadi kepala tukang adalah Sdr. Zulham Buano, sedangkan untuk kelompok yang satunya lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pekerjaan jalan setapak diberikan upah kerja sebesar Rp.60.000.000,- yang dibayarkan kepada kelompok satu dan kelompok dua yang melaksanakan pekerjaan jalan setapak tersebut yakni masing-masing sebesar Rp.30.000.000,-, sedangkan untuk pekerjaan gorong-gorong masing-masing kelompok mendapatkan upah kerja sebesar Rp.7.500.000,- ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

Halaman 32 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan jalan setapak dan gorong-gorong digunakan dana yang dicairkan pada tahap pertama dengan pembelanjaan bahan material berupa semen 500 sak, pasir 80 kubik, karang laut 40 kubik, kerikil 1 kubik, batu besar 80 kubik, papan kelas II sebanyak 1 kubik, paku campur 5 kg, skop 4 buah ember cor 10 buah, gerobak argo 2 buah, meter ukuran 50 1 buah, sarung tangan 10 buah, perlu dijelaskan bahwa didalam RAPBDesa pembuatan gorong-gorong tersebut adalah termasuk dalam penggunaan dana tahap II namun ternyata pekerjaan tersebut sudah diselesaikan dengan menggunakan dana tahap pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan rapat dengan masyarakat lainnya terkait dengan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut;
- Bahwa semua perangkat Negeri dan masyarakat dilibatkan dalam dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka tersebut ;
- Bahwa untuk kegiatan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Negeri Rumanama Kotawouw tidak membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw turun ke Desa setelah dilakukan pencairan dana desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa/Negeri Administratif Rumanama Kotawouw dan apakah laporan tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tidak pernah mengumpulkan masyarakat lainnya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang penggunaan bahan material dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari anak Saksi karena anak Saksi

Halaman 33 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melaksanakan pekerjaan tersebut bersama-sama dengan para pekerja lainnya;

- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan sebagai Sekretaris Desa untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp. 2.700.000,- ;

- Bahwa selain Saksi sebagai Sekretaris Desa mendapatkan honor tersebut pejabat lainnya juga mendapat honor, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PAKRAMAN KELIOBAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;

- Bahwa sehubungan dengan penyalahgunaan Dana Desa pada Desa Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016;

- Bahwa Saksi pernah diangkat sebagai Kepala Dusun sesuai Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yakni Terdakwa Sdr. Ali Basri Aineka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 namun pada saat melaksanakan pekerjaan tahap pertama sudah dalam tahap pertengahan pekerjaan Saksi dicopot sebagai Kepala Dusun oleh Terdakwa sebagai Kepala;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa sebagai Kepala Desa memberhentikan Saudara Saksi sebagai Kepala Dusun saat itu;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Dusun adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- Bahwa struktur Pemerintahan negeri Administratif Rumanama Kotawouw saat itu adalah: Ali Basri Aineka (Terdakwa) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw, Samun Rumbu sebagai Sekretaris Desa, Wajahudin Rumbu sebagai Kaur Pemerintahan, Dulam sebagai Kaur Pembangunan, Ajid Aineka sebagai Kaur Umum, Abdul Aineka sebagai Kasi Administrasi, Muhamad Sirkanasa sebagai Kasi Kesejahteraan, Irianty sebagai Kasi Keuangan, Abioso Tukuwain sebagai Kepala Dusun Rumanama, Udin Rumlolas sebagai Kepala Dusun Kaisar, Umar Rumahtiga sebagai

Halaman 34 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Rewan, H. Zubair Aineka sebagai Kepala Dusun Kotawouw, selanjutnya Ahmad Tukuwain sebagai Ketua BPNA, Talu Aineka sebagai Sekretaris dan Alhak Gurium, Zailan Buano dan Kamarudin Aineka masing-masing sebagai Anggota BPNA;

- Bahwa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar Rp. 583.004.000,-, sedangkan Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp. 100.000.000,- ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber/asal dana dari masing-masing bantuan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi peruntukan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk pembuatan jalan setapak dan gorong-gorong;

- Bahwa Dana Desa diterima secara cash oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Ali Basri Aineka, S.Pd (Terdakwa), Sekretaris Samun Rumbu dan Bendahara Yanti Tukuway ketika berada di Bula;

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa diterima sekaligus, sedangkan Dana Desa diterima secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yakni untuk tahap pertama sebanyak 60 % dan tahap kedua 40 %;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa tersebut;

- Bahwa untuk Dana Desa tahap pertama dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter, lebar 2,5 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit dan belanja Pemerintahan berupa kursi plastik sebanyak 200 buah, meja plastik sebanyak 15 buah, Genzet sebanyak 1 (satu) unit kapasitas 5 kg, sarung kursi sebanyak 100 buah, kursi tamu sebanyak 1 (satu) set, meja plastik 15 buah, terpal ukuran 8 x 12 sebanyak 4 buah serta belanja kegiatan pemberdayaan berupa 1 (satu) set tipa sawat, sedangkan dari dana tahap kedua sebesar Rp.234.121.600,- untuk pembuatan jalan setapak 27 meter dan lebar 2, 5 meter;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw pernah mengadakan rapat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut;

- Bahwa yang hadir pada saat rapat pencairan tahap pertama adalah seluruh masyarakat dan dihadiri juga oleh Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Ali

Halaman 35 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Barsi Aineka, S.Pd bersama Kaur Pemerintahan, namun ketika pencairan dana tahap kedua tidak pernah diadakan rapat;

- Bahwa Saksi lupa/tidak ingat lagi kapan diadakan rapat saat itu;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas tentang pembangunan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa terkait dengan hasil rapat tersebut, semua masyarakat Rumanama Kotawouw Kataloka tetapi Saksi tidak tahu apakah hasil rapat tersebut dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) ataukah tidak;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan bantuan dana desa tersebut Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak pernah membentuk Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dimaksud;
- Bahwa setahu Saksi Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw terkait dengan bantuan dana tersebut juga tidak dibentuk;
- Bahwa pekerjaan tahap pertama tidak dibuatkan papan proyek, namun untuk pekerjaan tahap kedua tidak dibuatkan papan proyek tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Kaisar tidak tahu bahan-bahan material karena Saksi tidak ikut bekerja melaksanakan pembangunan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa pekerjaan jalan setapak dan gorong-gorong tersebut tidak sesuai dengan RAB khususnya pada pekerjaan gorong-gorong karena tidak sesuai ukuran panjang, lebar dan tinggi seperti yang tercantum dalam RAB;
- Bahwa Saksi hanya mendengarnya dari tetangga kalau pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum dalam RAB;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, apakah pernah dilakukan pengukuran ulang ataukah bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan rapat gelap untuk menjatuhkan Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut;
- Bahwa untuk pencairan dana tahap pertama tersebut diperuntukan untuk pembangunan jalan setapak 400 meter dan lebar 2,5 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit;

Halaman 36 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- Bahwa upah dalam pekerjaan pembangunan jalan setapak untuk 1 (satu) meter upahnya adalah sebesar Rp.150.000,- namun Saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dusun Saksi menerima tunjangan sebesar Rp.1.200.000,- ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw mengumpulkan pernagkat negeri atau masyarakat untuk mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah dalam rapat Terdakwa sudah menjelaskan tentang kegiatan tersebut, jadi tidak benar kalau Saksi menyatakan tidak tahu, selanjutnya untuk kegiatanb tersebut telah dibuatkan papan proyek, jadi tidak benar kalau Saksi menerangkan tidak dibuatkan papan proyek dan terkait dengan keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SOREN EKI KORNOTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa terkait sehubungan dengan penyalahgunaan Dana Desa pada Desa Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016;
- Bahwa Desa Administratif Rumanama Kotawouw memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Dana Desa tahun 2016 masing-masing untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp.585.304.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber dana yang diperoleh Desa Administratif Rumanama Kotawouw;
- Bahwa sebelum pencairan tahap pertama, Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Desa Rumanama Kotawouw pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat dengan masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa dimaksud;

- Bahwa yang dibahas dalam rapat terkait dengan Dana Desa tersebut adalah tentang pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit;

- Bahwa setelah dibahas dan diusulkan kepada masyarakat selanjutnya disetujui oleh masyarakat dan Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Rumanama Kotawouw Kataloka;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membentuk Tim RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa);

- Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pada tahun 2016 adalah Ali Basri Aineka (Terdakwa);

- Bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Desa;

- Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan secara bertahap yakni untuk tahap pertama 60 % sebesar Rp.351.182.500,- dan untuk tahap kedua 40 % sebesar Rp.234.121.600,- ;

- Bahwa pencairan Dana Desa tersebut dicairkan oleh Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumana Kotawouw dan Bendahara Desa Irianti Tukwain;

- Bahwa yang dibelanjakan dengan menggunakan Dana Desa tahap pertama tersebut adalah berupa: Kursi plastik sebanyak 200 buah, sarung kursi 200 sarung, Terpal namun jumlahnya Saksi tidak tahu, tipa sawat 1 (satu) set, print 1 (satu) set dan Kamera serta bahan bangunan berupa : semen 500 sak, pasir pasang 80 kubik, karang laut 40 kubik, kerikil 1 kubik, batu besar 80 kubik, papan kelas II ukuran 5/7 1 kubik, paku campur 5 kg, skop 5 buah, ember cor 10 buah, gerobak argo 2 unit, meter ukuran 50 1 unit, sarung tangan 10 buah dan kayu beli 1 kubik, sedangkan untuk pencairan dana tahap kedua tidak ada pembelanjaan sama sekali;

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa ada pembelian kostum Olahraga Kaos Bola Kaki sebanyak 2 (dua) lusin dan Bola Volly juga ada 2 (dua) lusin masing-masing dengan bolanya 1 (satu) buah;

- Bahwa Sdr. Talo Aineka yang membelanjakan semen di toko Kataloka milik Sian, sedangkan pasir, karang, kerikil dan batu besar dibelanjakan oleh Samun Rumbu (Sekretaris Desa) dan yang memberikan uang

Halaman 38 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



untuk membelanjakan bahan-bahan tersebut adalah Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua perangkat Desa dan juga Bendahara difungsikan oleh Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka untuk melaksanakan kegiatan dengan Dana Desa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat RAB (Rancangan Anggaran Belanja) Desa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Rumanama Kotawouw tahun 2016;

- Bahwa untuk jalan setapak 400 meter yang terbagidalam 2 (dua) kelompok diberikan upah kerja masing-masing kelompok sebesar Rp.30.000.000,- jadi jumlah total untuk 2 (dua) kelompok adalah sebesar Rp. 60.000.000,-, sedangkan untuk pekerjaan gorong-gorong kelompok untuk 2 (dua) kelompok adalah sebesar Rp.7.500.000,- , jadi masing-masing kelompok adalah sebesar Rp.3.750.000,- ;

- Bahwa tidak ada pekerjaan yang lainnya lagi karena pada saat pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter dengan Dana Desa tahap pertama 60%, kemudian dibongkar lagi lalu dialihkan ketempat yang lain pada jalan menuju SMP Negeri 9 sepanjang 27 meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Rumanama Kotawouw Kataloka tahun 2016;

- Bahwa pekerjaan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit tersebut telah selesai dikerjakan, namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpulkan Saksi bersama masyarakat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016 tersebut;

- Bahwa untuk pencairan dana tahap pertama 60% kegiatan yang dikerjakan saat itu adalah pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit, yang seharusnya pekerjaan gorong-gorong tersebut dikerjakan pada pencairan dana tahap kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan yang dilaksanakan pada pencairan dana tahap kedua;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut para pekerja melaksanakan pekerjaan tersebut atas petunjuk dari tukang yakni dengan campuran 7 : 1 (7 pasir : 1 semen), padahal menurut Saksi seharusnya 3 : 1 (3 pasir : 1 semen) dan seharusnya pakai kerikil namun kenyataannya tidak menggunakan kerikil;
- Bahwa untuk pengadaan bahan material saat itu Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa menipiskan uang kepada Sekretaris untuk mengadakan bahan material, sementara untuk upah kerja dibayarkan oleh Bendahara;
- Bahwa yang menggantikan Sekretaris lama Sdr. Haris Rumbu saat itu adalah Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi masih bekerja sebagai Guru Honor pada SMK 1 Pulau Gorom;
- Bahwa saat itu Saksi juga terlibat sebagai pekerja dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan setapak dan saat itu Saksi terlibat sebagai pekerja dalam kelompok II untuk melaksanakan pekerjaan jalan setapak tersebut;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Sekretaris Desa dan yang membayar upah kerja saat itu adalah Bendahara Desa;
- Bahwa sebagai pekerja Saksi pernah menerima panjar melalui Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa sebesar Rp.500.000,- dan selanjutnya diberikan kepada Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak diberikan RAB, akan tetapi RAB yang ada pada Saksi tersebut adalah yang diprint karena Saksi minta langsung dari Kantor Pemdes;
- Bahwa dari upah kerja tersebut semua pekerja kemudian memberikan uang kepada Bendahara masing-masing sebesar Rp.25.000,- untuk bangun prasasti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah dalam rapat resmi Terdakwa telah sampaikan tentang berapa anggaran dalam pekerjaan tersebut, jadi tidak benar kalau Saksi menyatakan tidak tahu, selanjutnya untuk pertanggungjawaban dana desa tersebut telah diadakan rapat, jadi

Halaman 40 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar kalau tidak ada rapat pertanggungjawaban, Terdakwa sudah perintahkan Sekretaris Desa sebagai pengawas pekerjaan di lapangan dan sarung kursi yang dibeli adalah sebanyak 100 buah bukan 200 buah dan terkait dengan keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi SAMUN RUMBARU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;

- Bahwa dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

- Bahwa dalam struktur Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 15 September 2016;

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa tentang tugas dan tanggungjawabnya adalah membantu pejabat Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan;

- Bahwa sebelumnya yang menjabat sebagai Sekretaris Desa adalah Sdr. Abdul Haris Rumbaru;

- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 adalah masing-masing Ali Basri Aineka, S.Pd (Terdakwa) sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw, Samun Rumbaru sebagai Sekretaris Desa, Wajahudin Rumau sebagai Kaur Pemerintahan, Andi Rumadan (Alm) sebagai Kaur Pembangunan, Ajid Aineka sebagai Laur Umum, Abdul Aineka sebagai Kasi Administrasi, Muhamad Sirkana sebagai Kasi Kesejahteraan, Iriyanti sebagai Kasi Keuangan, Abioso Tukuwain sebagai Kepala Dusun Rumanama, Udin Rumatiga sebagai Kepala Dusun Kaisar, Umar Rumatiga sebagai Kepala Dusun Rewan, Hi. Zubair Aineka sebagai Kepala Dusun Kotawouw, dan selanjutnya Ahmad Tukuwain sebagai Ketua BPNA, Talu Aineka sebagai Sekretaris

Halaman 41 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



dan Alhak Gurium, Zailan Buano dan Kamarudin Aineka masing-masing sebagai Anggota BPNA;

- Bahwa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar Rp.585.304.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa bantuan dana tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan apa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut diterima secara cash ataupun diterima melalui transfer rekening Desa;
- Bahwa setahu Saksi dana tersebut dicairkan secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan dana tersebut;
- Bahwa terkait dengan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 tersebut Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pernah mengadakan rapat, namun Saksi lupa/tidak ingat lagi kapan rapat tersebut diadakan;
- Bahwa pada saat diadakan rapat oleh Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa semua perangkat desa dan juga masyarakat dilibat dalam rapat tersebut;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa tidak ada kegiatan yang lain lagi yang dibahas dalam rapat tersebut selain pekerjaan pembangunan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong dimaksud;
- Bahwa pencairan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa dan Bendahara;

Halaman 42 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa kepada Saksi dana tahap pertama 60% dan tahap kedua 40% sudah dicairkan, namun untuk besarnya dana yang telah dicairkan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pembelanjaan Saksi tidak dilibatkan, namun dalam proses pembayaran material Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa menyerahkan kepada Saksi membayarkan;
- Bahwa sebagai Sekretaris Desa Saksi yang membayarkan biaya pekerjaan pembuatan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong, dimana pekerjaan tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok yakni satu kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 200 meter ditambah dengan 1 buah gorong-gorong, dan saat itu Saksi diberi tugas untuk melakukan pembayaran kepada satu kelompok yakni untuk angkutan batu, pasir, kerikil dan harga tukang;
- Bahwa penanggungjawab untuk kelompok yang lainnya tersebut adalah Zulam Tukuwain;
- Bahwa berapa banyaknya Saksi lupa/ tidak ingat lagi, namun Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa pernah memberikan uang panjar kepada Saksi sebesar Rp.14.000.000,- sedangkan yang lainnya Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa memberikan uang disertai kwitansi untuk diserahkan kepada masing-masing orang;
- Bahwa terkait dengan bantuan dana desa tersebut Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa terkait dengan pembelanjaan-pembelanjaan tersebut Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara tidak pernah dilaporkan/diserahkan kepada Saksi sebagai Sekretaris Desa untuk diverifikasi, namun Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri melaporkan semua hasil pembelanjaannya kepada kami semua sebagai perangkat desa dan disetujui oleh semua perangkat desa;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Saksi menerima tunjangan tersebut untuk enam bulan sebesar Rp.1.200.000,- kemudian sebagai Sekretaris Saksi menerima tunjangan tersebut untuk enam bulan sebesar Rp.2.700.000,-;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri pernah turun ke Desa Saksi terkait dengan pengelolaan keuangan desa tersebut;

Halaman 43 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- Bahwa Tanda tangan dalam bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum termasuk dalam RAB tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi, sedangkan tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan Saksi dan nilai yang diterima jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada pembelanjaan lain, yakni kursi plastik 200 buah, meja plastik 15 buah, mesin genzet 1 (satu) unit, kursi tamu 1 (satu) stel, tipa sawat 1 (satu) set ditambah 1 (satu) buah gong, baju dinas semua perangkat Negeri sebanyak 12 buah, pembelanjaan kostum olahraga, bola kaki, bola voli, net dan lambang dan juga pembuatan papan struktur desa dan kegiatan lainnya yang tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa saat itu tidak diadakan rapat lagi untuk melakukan pembelanjaan lainnya;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri, namun Saksi tidak tahu apakah sudah diserahkan ataukah belum;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tidak pernah mengumpulkan Saksi bersama perangkat desa lainnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar karena jumlah anggaran dalam kegiatan tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi, jadi tidak benar kalau Saksi tidak tahu jumlah anggarannya, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi WAJAHUDIN RUMAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam struktur Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Saksi diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka sejak bulan September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa Sebagai Kaur Pemerintahan tugas dan tanggungjawab Saksi adalah membantu Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw dalam urusan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 adalah masing-masing Ali Basri Aineka, S.Pd (Terdakwa) sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw, Samun Rumbu sebagai Sekretaris Desa, Wajahudin Ruma sebagai Kaur Pemerintahan, Andi Ramadan (Alm) sebagai Kaur Pembangunan, Ajid Aineka sebagai Laur Umum, Abdul Aineka sebagai Kasi Administrasi, Muhamad Sirkana sebagai Kasi Kesejahteraan, Iriyanti sebagai Kasi Keuangan, Abioso Tukuwain sebagai Kepala Dusun Rumanama, Udin Rumlolas sebagai Kepala Dusun Kaisar, Umar Rumatiga sebagai Kepala Dusun Rewan, Hi. Zubair Aineka sebagai Kepala Dusun Kotawouw, dan selanjutnya Ahmad Tukuwain sebagai Ketua BPNA;
- Bahwa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar Rp.585.304.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber dana tersebut diperoleh Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut saat itu;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut diperuntukan untuk kegiatan pembangunan, belanja Pemerintahan dan kegiatan pembinaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan apa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut diterima secara cash ataukah diterima melalui transfer rekening Desa, namun setuju Saksi dana tersebut dicairkan secara bertahap;

Halaman 45 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana mekanisme pencairan dana tersebut Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 tersebut, Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan pernah mengadakan rapat untuk itu namun Saksi lupa/tidak ingat lagi kapan rapat tersebut diadakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua perangkat Negeri dan masyarakat dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja negeri Rumanama Kotawouw tahun 2016 karena saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja negeri tersebut Saksi belum diangkat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter dan lebar 2,5 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa selain pekerjaan pembangunan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong yang dibahas dalam rapat tersebut juga dibahas tentang kegiatan pembinaan berupa pengadaan tipa sawat sebanyak 1 (satu) set;
- Bahwa Saksi tahu siapakah yang melakukan pencairan dana desa dan kapan dana tersebut dicairkan;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pemerintahan tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut;
- Bahwa dari Dana Desa tersebut telah dibangun jalan setapak sepanjang 400 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) set tipa sawat, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah kamera digital, 1 (satu) set kursi sofa, 200 buah kursi plastik, 15 buah mejaa plastik, sarung kusi 100 buah, pakaian dinas 12 stel, mesin genzet 5 kg 1 (satu) unit, 3 (tiga) buah tarpal ukuran 12 x 8 meter, sedangkan dari Alokasi Dana Desa dibelanjakan Sound Sistem, Papan profil, papan struktur organisasi, papan dana desa, papan grafik jumlah penduduk, 1 (satu) buah Laptop, baju kaos, celana dan topi 1 (satu) set 25 buah, baju olahraga 3 (tiga) lusin, baju kifer 2 (dua) buah, bola volley 2 (dua) buah dan net 1 (satu) buah, lambing bendera bola kaki dan bola volley, buku bacaan anak dan pembayaran honor Kaur dan juga BPNA;

Halaman 46 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter dan pembangunan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit bahan material yang digunakan adalah semen, batu, pasir dan besi 10 inci;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak bahan material yang digunakan dalam kegiatan pembangunan jalan setapak 400 meter dan pembangunan 2 (dua) unit gorong-gorong, karena Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pemantauan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditugaskan sebagai penanggung jawab pekerjaan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pembelanjaan yang menggunakan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tahun 2016;
- Bahwa terkait dengan bantuan dana desa tersebut Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa Saksi menerima honor sebagai Kaur Pemerintahan sebesar Rp.1.200.000,;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani Laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016 pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka saat itu Saksi hanya pernah menandatangani kwitansi tanda terima honor Saksi senilai Rp.1.200.000,- ;
- Bahwa tandatangan dalam bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum termasuk dalam RAB tersebut adalah bukan tanda tangan Saks, sedangkan tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan Saksi dan nilai yang diterima jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri, namun Saksi tidak tahu apakah sudah diserahkan ataukah belum;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tidak pernah mengumpulkan perangkat

Halaman 47 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



desa lainnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar karena jumlah anggaran dalam kegiatan tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi, jadi tidak benar kalau Saksi tidak tahu jumlah anggarannya, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi AHMAD TUKUWAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

- Bahwa dalam struktur Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Saksi diangkat sebagai Ketua BPNA (Badan Permusyawaratan Negeri Administratif) Rumanama Kotawouw Kataloka sejak tahun 2015;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan fungsi kontrol terhadap kegiatan di Desa secara fisik maupun non fisik;

- Bahwa komposisi BPNA berjumlah 5 (lima) orang dan Saksi sebagai Ketua, Sekretaris: Tatu Aineka dan 3 (tiga) orang Anggota masing-masing: Zailan Buano, Kamar Aineka dan Alhak Gurium;

- Bahwa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar Rp.585.304.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber dana tersebut diperoleh Negeri Administratif Rumanama Kotawouw saat itu;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut diperuntukan untuk kegiatan pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter dan lebar 2,5 meter serta pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit namun Saksi tidak tahu terkait dengan pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan apa saja;

Halaman 48 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut adalah merupakan kesepakatan masyarakat;
- Bahwa selain pembelanjaan tersebut, ada pembelanjaan lainnya berupa : Genzet, 200 buah kursi plastik dan sarung sebanyak 100 buah, meja plastik 15 buah, Terpal ukuran 8 x 12 sebanyak 3 (tiga) buah, Pakaian perangkat Negeri sebanyak 12 buah, Kostum Olahraga Voli dan bola kaki, bola voli dan net, Kursi sofa 1 (satu) set, Tipa Sawat 1 (satu) set, Tipa Kasidah 1 (satu) set dan gong, laptop dan kamera, 1 (satu) set pakaian Tobelo dan Topi untuk kegiatan PKK, Gerobak Argo 2 (dua) buah, Sekop 6 (enam) buah, Ember cok sebanyak 24 buah, Sound Sistem, Buku baca Anak dan remaja dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di rumah Kepala Desa karena saat itu belum ada Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut diterima secara cash ataukah diterima melalui transfer rekening Desa apalagi mekanisme pencairan pun Saksi tidak ketahui;
- Bahwa terkait dengan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tahun 2016 tersebut Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pernah mengadakan rapat;
- Bahwa Saksi lupa/tidak ingat lagi kapan rapat tersebut diadakan;
- Bahwa semua perangkat Negeri saat itu dilibatkan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja negeri tersebut;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 400 meter dan lebar 2,5 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa selain pekerjaan pembangunan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong yang dibahas dalam rapat tersebut tidak ada kegiatan yang lainnya lagi yang dibahas dalam rapat tersebut;
- Bahwa pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2016 dilakukan oleh Kepala Desa (Terdakwa) bersama-sama dengan Bendahara;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri tersebut untuk tahap pertama dana yang dicairkan adalah kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun Saksi tidak tahu kapan dana tersebut dicairkan;

Halaman 49 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPNA Saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut;
- Bahwa terkait dengan pembelanjaan-pembelanjaan tidak diadakan rapat lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menerima tunjangan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebesar Rp.1.200.000,- dan yang kedua Saksi menerima tunjangan sebesar Rp.1.400.000,-;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri pernah turun ke Desa Saksi selama pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang ditugaskan sebagai penanggungjawab pekerjaan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) unit pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tahun 2016;
- Bahwa terkait dengan pembelanjaan, Saksi sebagai Ketua BPNA tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tersebut;
- Bahwa tanda tangan dalam bukti surat yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum termasuk dalam RAB tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi, sedangkan tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan Saksi dan nilai yang diterima jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa/Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut dan apakah laporan tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tidak pernah mengumpulkan Saksi bersama perangkat desa lainnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar karena jumlah anggaran dalam kegiatan tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi,

Halaman 50 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi tidak benar kalau Saksi tidak tahu jumlah anggarannya, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi MUHAMAD RAKIB LOJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa dalam struktur Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan sejak bulan September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa sebagai Kasi Kesejahteraan Saksi tidak tahu tentang tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan karena selama Saksi diangkat sebagai Kasi Kesejahteraan sampai dengan saat ini Saksi tidak berada di Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka, karena Saksi bekerja di Misol Raja Ampat;
- Bahwa sebagai kasi Kesejahteraan tersebut Saksi pernah menyampaikan penolakan Saksi dengan alasan Saksi bekerja di Misol Raja Ampat, namun tidak ada tanggapan dan nama Saksi masih tercantum dalam struktur Pemerintaahan Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan berapa besar nilai bantuan dana yang diperoleh saat itu;
- Bahwa begitupun mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa maupun dana Desa Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak dilibatkan dalam rapat-rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk menanda tangani laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016;

Halaman 51 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tidak pernah mengumpulkan Saksi bersama perangkat desa lainnya untuk mempertanggungjawabkan pengguna Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - Bahwa selama kegiatan desa, Bendahara tidak pernah menghubungi Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan adanya Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber dana tersebut diperoleh Negeri Administratif Rumanama Kotawouw;
 - Bahwa Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pernah menerima tunjangan sebagai Kasi Kesejahteraan sebesar Rp.1.200.000,- dan selama menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan telah menerima tunjangan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri sebanyak 6 (enam) kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
8. Saksi IRIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
 - Bahwa keterkaitan Saksi dalam Pengelolaan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut adalah karena Saksi adalah sebagai Bendahara Desa yang diangkat sesuai Surat Keputusan teryanggal 13 Maret 2016;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara adalah membuka rekening, mengajukan SPP, menerima, membayarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka memperoleh bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan jumlah masing-masing bantuan adalah untuk Dana Desa adalah sebesar Rp.585.304.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta

Halaman 52 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat ribu rupiah) dan untuk Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa dari bantuan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa dana tersebut diterima melalui transfer ke rekening Desa pada Bank Maluku dengan menggunakan Buku cek;
- Bahwa kalau untuk Alokasi Dana Desa dicairkan sekaligus sedangkan untuk Dana Desa dicairkan dalam 2 (dua) tahap yakni untuk tahap pertama dicairkan 60% dan untuk tahap kedua 40%;
- Bahwa untuk pencairan Alokasi Dana Desa diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pemerintah Negeri melalui Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Dana Desa diajukan secara bertahap yakni untuk tahap pertama dicairkan 60% sebesar Rp.351.182.400,- dan untuk tahap kedua 40% sebesar Rp.234.121.600,- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diajukan melalui Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa kemudian berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Dinas Keuangan untuk diproses penerbitan SPM dan SP2D tersebut;
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut adalah Saksi sebagai Bendahara Desa bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Desa yang menyimpan dana desa dan alokasi dana desa setiap tahap pencairannya;
- Bahwa dana yang telah dicairkan tersebut Saksi simpan di rumah Saksi di Bula, sedangkan yang membelanjakan kebutuhan dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tersebut adalah Saksi sebagai Bendahara Desa bersama Pejabat Pemerintah Negeri (Terdakwa);
- Bahwa dari sebagian dana tersebut ada yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw untuk belanja semen dan alat tukang serta pembayaran honor untuk Kaur dan BPNA;
- Bahwa dari Dana Desa tahap pertama yang dicairkan dilaksanakan untuk pembangunan jalan rabat beton, belanja operasional Kantor,

Halaman 53 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



belanja sound system, terpal sebanyak 3 buah dan dari Dana Desa tahap kedua dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan 2 (dua) buah gorong-gorong, belanja beberapa operasional kantor 1 (satu) buah printer, kursi plastik 200 dan meja plastik 15 buah, genzet 5 kg, sarung kursi sebanyak 100 lembar, kamera digital dan 1 set kursi sofa, sedangkan Alokasi Dana Desa digunakan untuk bayar gaji, kegiatan PKK (beli kostum Olahraga untuk kegiatan ulang tahun PKK belanja baru training, celana dan topi), belanja kostum Olahraga sebanyak 4 lusin untuk kegiatan bola kaki dan bola volley, beli bola kaki, volley dan net), belanja buku bacaan untuk anak dan remaja, beli laptop 1 buah, 1 set tipa sawat;

- Bahwa Saksi lupa/tidak ingat lagi berapa besar dana yang Saksi serahkan saat itu kepada Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa barang-barang tersebut saat itu kami belanjakan di toko Cahaya Kataloka di Kataloka Pulau Gorom (belanja semen, alat-alat rukang dan besi), kemudian ada juga yang dibelanja di toko yang berada di Bula yaitu toko Buku Intan (Jalan Pandopo) belanja ATK, Toko Wahyu (pasar lama) belanja kostum Olahraga, toko Hasni (dekat toko rama) belanja kursi sofa, meja plastik dan kursi plastik, toko Caprian (ujung Rel) beli kamera 1 unit dan 1 unit printer merk canon, sedangkan pembelanjaan di Ambon yaitu toko Fajar Ambon (Jalan Yos Sudarso), belanja terpal sebanyak 3 buah toko Bob Motor belanja 1 buah genset toko Nikmat (Perempatan Alfatah) belanja 1 set tipa sawat, toko Meter belanja sarung kursi, toko Istana Musik berupa 1 unit Sound System, toko Galaxi belanja 1 buah laptop (merk Toshiba);
- Bahwa Dana Desa tahap pertama dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2016 dan Dana Desa tahap kedua dicairkan pada tanggal 08 Februari 2017, sedangkan Alokasi Dana Desa dicairkan pada tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa artinya Dana Desa tersebut semuanya telah dicairkan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut, sebelumnya telah diadakan rapat dengan perangkat Negeri, BPNA dan masyarakat dan saat itu Saksi juga ikut bersama-sama mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa yang disampaikan dalam rapat tersebut saat itu adalah tentang pekerjaan pembangunan Jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelanjaan selain untuk pembangunan jalan setapak dan gorong-gorong tersebut hanya berdasarkan kesepakatan perangkat Desa;
- Bahwa saat itu tidak dibentuk Tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban tersebut telah dibuat dan laporan pertanggungjawaban tersebut saat itu Saksi yang membuatnya;
- Bahwa saat itu ada pembayaran pajak, dan total pajak tersebut adalah sebesar Rp.33.460.910,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribusembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa program desa tertuang dalam RAPBD Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka tersebut semuanya telah dilaksanaka;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan tersebut kami melibatkan Sekretaris Desa dalam memferifikasi pembelanjaan kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat untuk pertanggungjawaban akhir pengelolaan Dana Desa tersebut dengan masyarakat hanya dilaksanakan ada rapat dengan perangkat negeri saja;
- Bahwa dokumen yang disiapkan sebelum pencairan dana tahap pertama tersebut adalah RPJMDesa, APBDDesa, RAPBDesa, Nomor rekening, SK Kepala Desa, SK Bendahara serta SPP, sedangkan untuk pencairan tahap kedua adalah Laporan Realisasi tahap pertama 60% dan laporan Konsolidasi serta Dokumentasi tahap pertama, selanjutnya untuk Alokasi Dana Desa hanya mengajukan SPP saja;
- Bahwa ada dilakukan pembayaran upah kerja akan tetapi Saksi lupa berapa upah kerja yang Saksi bayarkan saat itu;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan rapat harga pasir penduduk perkubik adalah sebesar Rp.150.000,- dan batu perkubik sebesar Rp.250.000,- sedangkan kerikil /per kubik adalah sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk kegiatan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa untuk pembangunan jalan setapak dibagi dalam 2 kelompok dengan penanggung jawab masing-masing untuk kelompok satu yang

Halaman 55 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk sebagai kepala tukang adalah Sdr. Julam Tukuwaim sedangkan kelompok yang satunya lagi adalah Sdr. Umar Rumatiga;

- Bahwa Saksi lupa/tidak ingat lagi tentang bahan material apa saja yang tercantum dalam RAB untuk pembangunan jalan setapak tersebut;
- Bahwa yang belanja semen saat itu adalah Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan Saksi sebagai Bendahara serta Kaur dan saat itu kami belanja semen di Kataloka sebanyak kurang lebih 500 sak kemudian ditambah lagi 200 sak sehingga total pembayaran semen saat itu adalah sebesar kurang lebih Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain pembelanjaan Semen di Kataloka juga ada pembelanjaan alat-alat tukang;
- Bahwa Saksi menerima Insentif sebagai Bendahara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan jalan setapak diberikan upah kerja sekitar kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan masing-masing untuk tahap pertama sebesar Rp.19.500.000,- yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp.20.300.000,-;
- Bahwa saat itu ada pembelanjaan pakaian dinas dan juga yang lainnya untuk kegiatan Pemerintahan dan tidak ada pembelanjaan TV maupun Motor;
- Bahwa untuk pasir yang dibelanjakan saat itu adalah sebanyak 15 kubik dengan harga Rp.4.500.000,- dan batu sebanyak 18 kubik, kerikil 4 kubik dengan harga Rp.1.400.000,- dan papan 2 kubik sebesar Rp.5.070.000,-;
- Bahwa surat-surat bukti tersebut adalah benar dan kwitansi tertanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017 tersebut Saksi terima dari Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri sudah ada nilai nominalnya dan bukti tersebut kemudian Saksi lampirkan dalam laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa saat itu tidak ada Pendamping Desa yang ditunjuk terkait dengan pengelolaan dana Desa pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw;
- Bahwa tidak pernah diadakan sosialisasi terkait dengan adanya bantuan dana desa tersebut dan oleh karena tidak ada pendamping dan juga tidak diadakan sosialisai maka Saksi sebagai Bendahara Desa

Halaman 56 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dengan Pemdes dalam pengelolaan dana tersebut;

- Bahwa awal Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw mendapatkan bantuan dana tersebut adalah pada tahun 2016;
- Bahwa Semua pekerjaan yang dilaksanakan terkait dengan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desatahun 2016 tersebut semuanya telah selesai dikerjakan dan juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan sampai saat ini semuanya masih bagus dan belum rusak;
- Bahwa Pemdes arahkan agar setiap pembayaran harganya harus sesuai dengan RAB, jadi itulah yang mengacu Saksi sebagai Bendahara untuk minta kwitansi kosong;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tersebut Saksi mengacu pada Permendagri nomor 13;
- Bahwa sebagai Bendahara Saksi pernah koordinasi dengan Pemdes terkait dengan kegiatan diluar RAB tersebut dan dijelaskan dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan diluar RAB, untuk itu terkait dengan arahan dari Pemdes tersebut maka sisa dana tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan dan juga kegiatan PKK di Desa;
- Bahwa orang Pemdes yang mengatakan kalau ada kelebihan dana dapat digunakan untuk kegiatan lainnya adalah Bpk. Hasan Sarasa;
- Bahwa semua upah kerja telah dibayarkan kepada para pekerja dan besarnya upah kerja tersebut dibayarkan sesuai dengan yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama dalam rapat Desa;
- Bahwa harga batu yang Saksi bayarkan saat itu adalah sebesar Rp. 250.000,- /Ret, Pasir sebesar Rp. 150.000,-/Ret dan kerikil sebesar Rp. 300.000,-/Ret;
- Bahwa untuk pembelanjaan semen saat itu adalah sekitar kurang lebih 800 sak yang diangkut melalui darat, akan tetapi ada juga yang diangkut melalui laut yang setelah turun dari Feri kemudian baru dimuat dengan menggunakan Speed boat dan untuk yang menaikan ke Speed dan kemudian menurunkan semen tersebut dari Speed diberikan upah Rp.10.000,-/sak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menentukan berapa banyak bahan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan Pembangunan jalan setapak tersebut;

Halaman 57 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembelanjaan tersebut Saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa sebagai kepala Desa;
- Bahwa harga yang tercantum dalam RAB tersebut sudah termasuk harga transportnya;
- Bahwa saat itu ada pekerja yang protes atas upah kerja diberikan tersebut, karena saat itu sesuai kesepakatan untuk para pekerja yang melaksanakan pekerjaan untuk tahap kedua menggunakan dana yang dicairkan pada tahap pertama, pembayaran upahnya akan diberikan pada pencairan dana tahap kedua dan pekerjaan yang dilaksanakan pada tahap kedua saat itu adalah pekerjaan pembangunan jalan setapak;
- Bahwa pernyataan pemotongan upah kerja adalah tidak benar karena pembayaran tersebut tidak melalui Saksi sebagai Bendahara akan tetapi dibayarkan langsung kepada Ketua kelompok dan ketua kelompok yang membayarkan kepada pekerja, jadi tidak benar kalau Saksi potong gaji para pekerja tersebut;
- Bahwa selain pekerjaan fisik, semua item pekerjaan yang tercantum dalam RAB tersebut semuanya telah dikerjakan;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Inspektorat untuk membuat laporan dan juga membuat Berita Acara Pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa yang tidak senang dengan Terdakwa dan Saksi sebagai Bendahara adalah mantan Sekretaris dan juga Sdr. Haris Kornotan yang saat itu juga masuk dalam kelompok mantan Sekretaris tersebut dan saat itu dilakukan pengumpulan tanda tangan dari masyarakat untuk menjatuhkan Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa dan saat itu Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa pernah katakan kepada Saksi bahwa mantan Sekretaris dan Pejabat Kepala Desa (Terdakwa) tersebut masih punya hubungan keluarga jadi kalau untuk menjatuhkannya bagaimana lalu saat itu Saksi lalu katakan kepada Pejabat Kepala Desa agar masalah tersebut diselesaikan saja secara kekeluargaan, sehingga Terdakwa saat itu sempat panggil untuk ikut rapat akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir, dan kemudian setelah beberapa lama diberikan waktu namun yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa buatkan surat keputusan pemberhentiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah kerja yang Saksi berikan untuk pekerjaan tersebut saat itu adalah sebesar Rp.40.000.000,- dan diberikan kepada dua kelompok;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi ALI TOMAGOLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

- Bahwa benar Negeri Administratif Rumanama Kotawouw mendapatkan bantuan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016 tersebut;

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan bantuan dana tersebut adalah karena Saksi adalah sebagai Kepala Dinas DPPKAD Kab. Seram Bagian Timur, dimana seluruh Dana Desa tersebut masuk dalam DPA-SKPKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;

- Bahwa Saksi tahu tentang bantuan dana yang diterima oleh Negeri Rumanama Kotawouw tahun 2016 tersebut berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturann Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pembagian/penetapan Rincian Dana Desa disetiap Desa di Kab. Seram Bagian Timur dan untuk Dana Desa tahun 2016 tersebut adalah sebesar Rp.585.304.000,- yang bersumber dari APBN dan dianggarkan dalam APBD tahun 2016, dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 9010/1513 tahun 2016 tentang penetapan pagu Anggaran Alokasi Dana Desa Bantuan Daerah Kab. Seram bagian Timur tahun anggaran 2016, sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- dan dana tersebut bersumber dari APBD Kab. Seram Bagian Timur;

- Bahwa awalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Seram Bagian Timur mengeluarkan Rekomendasi pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Saksi sebagai Kepala Dinas PPKAD, dimana dalam surat rekomendasi tersebut tercantum nama Desa, Nomor Rekening

Halaman 59 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, nama Kepala Desa dan Bendahara Desa, setelah itu Saksi mendisposisikan surat rekomendasi tersebut kepada Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah untuk ditindaklanjuti, kemudian Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyiapkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan yang menanda tangani SPP tersebut adalah Saksi sebagai sebagai Kepala Dinas bersama Bendahara, selanjutnya SPM (Surat Perintah Membayar) yang Saksi tandatangan yang selanjutnya diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), untuk selanjutnya Kepala Desa atau Bendahara yang kemudian datang ke Dinas PPKAD untuk mengambil SP2D untuk dicairkan di Bank Maluku Cabang Bula untuk ditransfer ke rekening masing-masing Desa, sedangkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kab. Seram Bagian Timur untuk dicairkan dan diterbitkan SPP, SPM dan SP2D untuk kemudian dicairkan di Bank Maluku Cabang Bula dan selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening Desa;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adalah Dokumen APBDesa diverifikasi pada Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Alokasi Dana Desa persyaratannya sama dengan Dana Desa tersebut;
- Bahwa berdasarkan APBDesa dan Rekomendasi dari Dinas PMD maka Dinas PPKAD dapat menerbitkan SPP, SPM sekaligus dengan SP2D atas nama Desa yang bersangkutan;
- Bahwa untuk Dana Desa tahun 2016 di Negeri Administratif Rumanama Kotawouw saat itu dicairkan dalam 2 (dua) tahap yakni untuk tahap I 60% tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.351.182.400,- dan untuk tahap II 40% tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp.234.121.600,- sehingga total dana yang telah dicairkan adalah sebesar Rp.585.304.000,- sedangkan untuk Alokasi Dana Desa pencairannya dilakukan sekaligus 100% pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Desa yakni berupa laporan realisasi tahapan dan juga surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban laporannya tersebut disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Seram Bagian

Halaman 60 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, sedangkan yang disampaikan kepada Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah) hanya berupa laporan realisasi tahap I;

- Bahwa Dana Desa merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang kemudian masuk dalam rekening daerah dan dianggarkan dalam APBD tahun 2016 pada Pos bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;

- Bahwa terkait dengan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 Negeri Rumanama Kotawouw tersebut pernah dievaluasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seram Bagian Timur yakni tentang APB Negeri/Negeri Administratif yang diserahkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana bersama dengan Kepala Negeri dan juga evaluasi tentang pencairan dana tahap I untuk persyaratan pencairan tahap II yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dan terkait dengan evaluasi untuk APB Negeri/Negeri Administratif adalah melakukan pengecekan apakah kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDesa tersebut telah sesuai dengan ketentuan ataukah tidak, sedangkan untuk evaluasi laporan Realisasi akan dicocokkan apakah penggunaan dana tahap I tersebut sudah sesuai dengan laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri yang tercantum dalam laporan tersebut ataukah tidak;

- Bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Seram Bagian Timur tersebut tidak pernah menerima laporan Akhir Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom tersebut, yang kami terima hanya laporan realisasi pencairan dana tahap I;

- Bahwa terkait dengan bantuan dana tersebut tidak pernah dibentuk Tim dan hanya dievaluasi atau diteliti oleh Kepala Bidang Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) saja;

- Bahwa apabila masih terdapat sisa dana yang tidak digunakan, maka dana tersebut harus dianggarkan kembali, namun apabila ada kegiatan tahap berikutnya (tahap II) dalam satu tahun anggaran tersebut, maka dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan Desa pada tahap kedua tersebut;

Halaman 61 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dana tahap kedua tersebut dicairkan pada tahun berikutnya, maka dana tersebut harus masuk SILPA untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya;
 - Bahwa yang ditransfer melalui rekening Desa tersebut adalah Dana Desa;
 - Bahwa Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2016 pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut semuanya telah dicairkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, yang Saksi tahu hanya sebatas transfer ke rekening Desa dan untuk pengelolaannya Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan melihat SPM dan surat bukti berupa SPP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan apakah sebelumnya telah dilakukan Sosialisasi oleh Pemdes dalam hal pengelolaan dana bantuan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat SPP untuk pencairan dana;
 - Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan ternyata terdapat dokumen yang belum dilengkapi, maka berkas tersebut dikembalikan lagi untuk dilengkapi pemberkasannya baru kemudian diajukan lagi;
 - Bahwa terkait dengan pengelolaan dana bantuan tersebut Bendahara dan Terdakwa sebagai Kepala Desa Rumanama Kotawouw yang sering berhubungan dengan Saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kab. Seram Bagian Timur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang benar dan ada juga yang tidak benar dan keterangan Saksi yang tidak benar adalah pada tahun 2016 tidak ada sosialisasi dari dan SPP yang diajukan untuk proses pencairan dana tersebut adalah dibuat oleh Bendahara, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
10. Saksi LA ABENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;

Halaman 62 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
 - Bahwa sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
 - Bahwa Saksi sebagai pedagang dan juga sebagai Pemilik Toko Hasni yang buka sejak tanggal 20 Mei 2016;
 - Bahwa Toko Saksi menjual Meubelair berupa kursi tamu set, spring bead, lemari, kursi plastik, dan yang lainnya;
 - Bahwa untuk tahun 2016 belum ada pembelanjaan di toko Saksi;
 - Bahwa tidak pernah ada nota belanja Pemerintah Negeri Rumanama Kotawouw pada tahun 2016;
 - Bahwa benar setiap pembelanjaan Saksi berikan nota belanja dan Saksi punya catatannya;
 - ...Bahwa tidak pernah ada pembelanjaan Meubelair berupa 1 (satu) set kursi sofa, kursi plastik dan meja plastik pada toko milik Saudara Saksi sebesar Rp.33.925.000,- oleh Pemerintah Negeri di toko Saksi dan tanda tangan serta tulisan pada nota tersebut bukan punya Saksi, sedangkan kalau dilihat dari cap agak mirip dengan cap toko Saksi, namun tidak pernah ada pembelanjaan di toko Saksi dengan jumlah sebesar Rp.33.925.000,-;
 -Bahwa harga kursi tamu per set harganya bervariasi ada yang dijual dengan harga Rp.6.500.000,- ada juga yang dijual dengan harga Rp.7.500.000,- sampai dengan Rp.7.900.000,-, sedangkan untuk kursi plastik perbuahnya dijual dengan harga Rp.75.000,- untuk merk Napoli dan ada juga yang dijual Rp.65.000,- sementara untuk meja plastik Saksi tidak pernah jual perbuah, namun dijual per set dengan kursi plastiknya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan nota kosong kepada pembeli ketika diminta, namun nota yang Saksi berikan saat itu tidak diberikan cap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
11. Saksi WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;

Halaman 63 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa Saksi sebagai Wiraswasta atau pedagang dan juga sebagai Pemilik Toko bernama toko Wahyu yang dibuka sejak tahun 2000;
- Bahwa Toko Saksi menjual Kostum Bola, Sandal, Sepatu, Tas, Kaos kaki;
- Bahwa banyak orang yang datang berbelanja di toko kami sehingga Saksi tidak ingat lagi apakah dari Pemerintah Negeri Rumanama Kotawouw pernah datang berbelanja ataukah tidak;
- Bahwa setiap pembelanjaannya banyak kami memberikan nota sebagai bukti belanja, kalau belanjanya sedikit tidak diberikan, kecuali kalau diminta baru diberikan nota tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nota belanja kosong dari toko Saksi karena diminta oleh pembeli;
- Bahwa kalau cap yang tertera dalam nota belanja tersebut adalah benar cap dari toko Saksi, akan tetapi ada perbedaan harga antara harga yang tercantum dalam nota belanja dan harga jual pada toko kami karena baju olahraga yang dijual pada toko kami per lusin adalah sebesar Rp.1.000.000,- sampai Rp.1.400.000,- dan bukan seharga Rp.2.800.000,- seperti yang tercantum dalam nota belanja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah saat itu diberikan nota belanja ataukah tidak, akan tetapi benar ada pembelian dari Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

12. Saksi FITRIANI MONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

Halaman 64 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi kepercayaan untuk menjaga penginapan Rifa II oleh Pemilik yang bernama Hj. Rugaya Ambar;
 - Bahwa kamar penginapan yang disewakan kepada tamu adalah sebanyak 7 (tujuh) kamar;
 - Bahwa untuk 4 (empat) kamar yang menggunakan kipas angin disewakan dengan harga Rp.120.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) kamar AC disewakan dengan Rp.185.000,-;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tamu dari Negeri Rumanama Kotawou karena banyak tamu yang menginap, jadi tidak memperhatikannya lagi;
 - Bahwa tidak semua tamu yang datang diberikan Billing/Bon, kecuali ada yang memintanya;
 - Bahwa kebanyakan yang diminta adalah Billing/Nota yang masih kosong dan telah Saksi tanda tangani sebelumnya;
 - Bahwa benar penginapan Rifa punya Buku catatan tamu;
 - Bahwa pernah ada orang yang datang minta Billing/Nota kosong, akan tetapi Saksi tidak kenal siapa orang tersebut;
 - Bahwa dari pemberian billing/Nota kosaong Saksi saat itu diberikan uang sebesar Rp.20.000,-;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama Kotawouw pernah menginap di Penginapan tersebut karena Saksi yang menjaga Penginapan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan Billing kosong tersebut kepada tamu yang menginap di Penginapan;
 - Bahwa terkait dengan Billing/Nota Penginapan yang terlampir pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administrasi Rumanama Kotawouw tahun 2016 Billing/Nota Penginapan Rifa II tanggal 14 April 2016 tersebut adalah benar Bill Penginapan kami, hanya terdapat perbedaan pada harga kamar yang tercantum pada Bill tersebut karena kamar pada Penginapan yang gunakan kipas harganya Rp.120.000,- dan yang AC sebesar 185.000,-;
 - Bahwa Terdakwa pernah menginap di penginapan tempat Saksi kerja selama beberapa hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
13. Saksi RAYMOND LINUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai pedagang dan juga sebagai Pemilik toko Ijen yang buka sejak tahun 2002;
 - Bahwa toko Saksi menjual alat-alat Olahraga, alat-alat music, baju kaos dll;
 - Bahwa setiap pembelian di toko Saksi diberikan nota belanja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli yang datang berbelanja di toko milik Saksi
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2016 Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw pernah datang berbelanja karena banyak orang yang datang berbelanja di toko Saksi;
 - Bahwa selain Saksi, ada karyawan juga yang menjaga toko tersebut;
 - Bahwa nota belanja tanggal 25 Januari 2017 berupa alat-alat Olahraga berupa 1 (satu) buah Bola Voly seharga Rp. 575.000,- dan 1 (satu) buah Bola kaki seharga Rp.400.000 serta 1 (satu) buah Net dengan harga Rp. 200.000,- adalah benar dan tanda tangan serta cap yang tercantum dalam nota belanja tersebut adalah benar dari toko Saksi;
 -Bahwa selain pembelian tersebut tidak ada pembelian yang lainnya lagi;
 - Bahwa Harga tersebut belum termasuk pajak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
14. Saksi LIE TONNY LINUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

Halaman 66 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- Bahwa Saksi adalah sebagai pedagang dan juga sebagai Pemilik toko Galaxy dan buka sejak tahun 1996;
- Bahwa toko Saksi menjual komputer, Laptop, Printer, Hardisk dan barang lain yang berhubungan dengan Komputer;
- Bahwa setiap pembelian di toko Saksi diberikan nota belanja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli yang datang berbelanja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada orang dari Negeri Rumanama Kotawouw yang belanja karena banyak orang yang datang berbelanja di toko Saksi;
- Bahwa selain Saksi ada karyawan juga yang menjaga toko;
- Bahwa pembelian di Toko Saksi pada tanggal 21 Oktober 2017 berupa 1 (satu) Unit Laptop Toshiba C55, Prosesor C13 Memori 4 GB, HDD 500 GB, DVD – RW, Webcamb, Warles, LCD 15 Inc seharga Rp. 9.750.000,- adalah benar dan nota belanja dan tanda tangan serta cap yang tercantum dalam nota belanja tersebut adalah benar dari toko Saksi;
- Bahwa selain pembelian tersebut tidak ada pembelian yang lainnya lagi dan harga tersebut belum/tidak termasuk pajak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

15. Saksi ENY TJOWASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pedagang dan juga sebagai Pemilik Toko Bob Motor;
- Bahwa Toko Bob Motor dibuka sejak tahun 1985;
- Bahwa Toko Saksi menjual Mesin Generator, alat-alat dan Spertpart Motor, mesin Sensor, mesin Ketinting, Mesin-Mesin Engkol atau Mesin Motor lampu dll;
- Bahwa setiap pembelian di toko Saksi diberikan nota belanja;

Halaman 67 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli yang datang berbelanja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2016 Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw pernah datang berbelanja di toko milik Saudara Saksi karena banyak orang yang datang berbelanja di toko Saksi;
 - Bahwa selain Saksi ada karyawan juga yang menjaga toko tersebut;
 - Bahwa terhadap pembelanjaan di Toko Saksi pada tanggal 17 Oktober 2016 berupa 1 (satu) Unit Generator Diesel merk Motoyama SE 7.800 seharga Rp.16.750.000,- adalah benar dan nota belanja dan tanda tangan serta cap yang tercantum dalam nota belanja tersebut adalah benar dari toko Saksi dan harga pada nota sesuai dengan harga barang;
 - Bahwa nota belanja yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa harga 1 (satu) Unit Generator Diesel merk Motoyama SE 7.800 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum termasuk pajak dan dalam nota harga yang tertera dalam kwitansi tersebut sudah termasuk pajak ditambah pajak PPN/PPH 10% sebesar Rp.16.750.000,- ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
16. Saksi GO LIAN TJOE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
 - Bahwa Saksi sebagai pedagang dan juga sebagai Pemilik Toko NN Valentine, buka sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Toko Saksi menjual Buku Pelajaran Sekolah dari TK sampai Mahasiswa dan Perlengkapan Kantor ATK dll;
 - Bahwa setiap pembelanjaan di toko Saksi diberikan nota belanja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli yang datang berbelanja di toko milik Saksi;

Halaman 68 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2016 Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw pernah datang berbelanja di toko Saksi karena banyak orang yang datang berbelanja di toko Saksi;
 - Bahwa selain Saksi ada karyawan juga yang menjaga toko tersebut;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) buah nota belanja di Toko Saudara Saksi pada tanggal 25 Januari 2017 masing-masing nota dengan harga sebesar Rp.756.500,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp.1.343.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah benar dan nota belanja dan tanda tangan serta cap yang tercantum dari toko Saksi dan harga pada nota sesuai dengan harga barang tersebut;
 - Bahwa nota belanja yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa selain 2 (dua) nota pembelian tersebut tidak ada nota pembelian yang lainnya lagi;
 - Bahwa Saksi pernah diminta untuk mengisi nota kosong atau kwitansi kosong pada saat pembelian namun tidak pernah Saksi layani permintaan nota kosong dari pembeli dan Saksi tidak pernah dihubungi untuk memberikan nota kosong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
17. Saksi ANEH INDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
 - Bahwa Saksi sebagai pedagang dan juga sebagai Pemilik Toko Caprion sejak tahun 2001;
 - Bahwa Toko Saksi menjual alat-alat meubelair dan barang-barang elektronik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu ada pembelian dari Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka ataukah tidak karena banyak Desa yang datang belanja di toko Saksi saat itu;

Halaman 69 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- Bahwa saat itu ada pembelanjaan printer dan Kamera Digital, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah yang membelanjakan barang tersebut saat itu dari Negeri Administratif Rumanama Kotawouw ataukah tidak;
 - Bahwa Barang elektronik yang dijual di toko Saksi adalah berupa Televisi, Kulkas, Mesin Cuci, Sound System, Amplifair, Laptop, printer Kamera Digital dan yang lainnya;
 - Bahwa Printer yang dijual di toko Saksi adalah merk Canon dan Brother, sedangkan untuk Kamera merk Nikon, Soni dan juga Canon;
 - Bahwa setiap pembelanjaan di toko Saksi diberikan nota belanja;
 - Bahwa harga Printer merk Canon copy MP 287 di toko Saksi dijual dengan harga Rp.1.750.000,- Canon IP 2770 dengan harga Rp.950.000, sementara merk Brother dijual dengan harga Rp.2.850.000,- sedangkan untuk Kamera merk Nikon dijual dengan harga Rp.2.200.000,- Kamera merk Soni dengan harga Rp.5.500.000,- dan Kamera merk Canon dengan harga Rp.6.700.000,- adalah benar;
 - Bahwa Terkait dengan bukti nota belanja yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tanggal 14 Oktober 2016 ada pembelanjaan 1 (satu) unit Printer dengan harga Rp.1.535.000,- 1 (satu) unit Kamera Digital dengan harga Rp. 8.431.000,- Cap dan tanda tangan dalam nota belanja tersebut adalah benar dari toko Saksi akan tetapi ada perbedaan pada harga Printer dan harga Kamera Digital;
 - Bahwa dari tanda tangan Saksi, begitu juga dengan cap tokonya dan biasanya nota yang tersedia di toko sudah Saksi tandatangan dan yang melayani pembeli di toko Saksi biasanya karyawan yang bekerja di Toko Saksi;
 - Bahwa tandatangan dan Cap toko dalam nota belanja tersebut adalah benar tanda tangan Saksi dan juga cap toko milik Saksi, namun harga Printer dan Kamera yang tercantum dalam nota belanja tersebut tidak sama dengan harga toko (terdapat perbedaan harga);
 - Bahwa Saksi pernah memberikan nota kosong tersebut, akan tetapi Saksi lupa kapan Saksi memberikan nota kosong tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
18. Saksi FATIMA RUMATUMIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik Hotel Surya Bula yang buka sejak tahun 1993;
- Bahwa Hotel Surya Bula awalnya memiliki 7 (tujuh) kamar dan kemudian berkembang dan kini telah memiliki 30 kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2016 Terdakwa sebagai Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pernah menginap di Hotel Surya Bula karena pada saat itu Saksi berada di Geser, jadi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pernah menginap di Hotel Saksi ataukah tidak;
- Bahwa telah dibuatkan Buku Catatan tamu Hotel tersebut, akan tetapi untuk tahun 2016 Buku catatan tamu tersebut telah tercecer karena saat itu ada pembangunan Rehab bangunan Hotel;
- Bahwa Saksi pernah memberikan bill Hotel kosong kepada tamu yang menginap di Hotel Saksi, namun Saksi lupa kapan Saksi memberikan bill kosong tersebut;
- Bahwa harga sewa kamar yang pakai AC diberikan harga sewa sebesar Rp.200.000,- dan untuk kamar yang hanya pakai kipas diberikan harga sewa sebesar Rp.150.000,-
- Bahwa terkait dengan Billing/Nota Hotel tertanggal 6 Juli 2016 atas nama Iriyanti dan Ali Basri Aineka (Terdakwa) yang terlampir pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw adalah benar milik Hotel kami, akan tetapi billing/nota hotel kami pada tahun 2016 – 2017 tidak seperti yang terlampir dalam Laporan tersebut karena saat itu billing/nota hotel kami masih dalam bentuk billing/Nota penginapan;
- Bahwa Pergantian billing/nota Penginapan menjadi bill Hotel Surya Bula pada bulan Januari 2018;
- Bahwa untuk tahun 2016 Saksi percayakan adik Saksi untuk menjaga penginapan, jadi setiap tamu yang datang adik Saksi yang memberikan billing/nota penginapan tersebut;

Halaman 71 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

19. Saksi DARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa;

- Bahwa Saksi memiliki usaha Percetakan Dimensi warna yang dibuka sejak tahun 2012 sampai sekarang, namun usaha tersebut telah Saksi alihkan kepemimpinannya kepada teman Saksi sejak tahun 2017 dan Saksi sekarang memiliki usaha toko sembako di Gemba;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pejabat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka karena banyak pelanggan yang datang jadi tidak ingat satu persatu yang datang belanja saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu ada permintaan mencetak dari Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka ataukah tidak karena banyak Desa yang datang belanja di toko Saksi saat itu;

- Bahwa biaya Percetakan /per meter dibayar dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya Sablon tanpa Kaos harganya Rp.35.000,- per kaos, dan jika Sablon disertai kaosnya maka harganya sebesar Rp.75.000,-;

- Bahwa terkait dengan nota belanja tertanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- dan tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.1.325.500,- tidak tahu karena Saksi tidak mencantumkan harga barang dalam nota belanja tersebut, Saksi saat itu hanya diminta untuk tanda tangan dan kemudian cap nota belanja tersebut;

- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk tanda tangan dan diberikan cap pada 2 (dua) buah nota kosong tersebut, sedangkan untuk nilai nominalnya bukan Saksi yang tulis;

- Bahwa Dimensi Warna milik Saksi tersebut bergerak di bidang Percetakan dan Sablon;

- Bahwa Desa Rumanama Kotawouw pernah buat Spanduk di toko Saksi pada tahun 2016;

Halaman 72 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- Bahwa Saksi tidak memberikan nota kosong tersebut;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi yang menandatangani nota belanja sebagai pemilik toko, namun nota belanja yang Saksi tanda tangan saat itu nilainya berbeda dengan harga toko;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakannya dan dijawab bahwa harga tersebut belum termasuk dengan pajak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

20. Saksi FRANS LIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik Toko Meter yang menjual Tekstil, ATK dan juga barang-barang lainnya;
- Bahwa toko Meter milik Saksi dibuka sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Desa Rumanama pernah belanja di toko Saksi ataukah tidak;
- Bahwa tekstil yang dijual di toko Saksi, tergantung pada barang dan ukurannya ada yang siap jadi ada yang sesuai dengan permintaan dari pembeli;
- Bahwa sarung kursi yang dijual di toko Saksi harganya sesuai dengan permintaan dan ukuran kursi, kalau kursi rapat harganya sekitar Rp.125.000,- itupun tergantung apakah ada yang menggunakan spon ataukah tidak;
- Bahwa terkait nota pembelian 100 buah sarung kursi tertanggal 15 Oktober 2016 dengan harga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) benar dilakukan pada toko Saksi karena harga 100 buah sarung kursi dengan harga satuan Rp.125.000,- dan cap yang tercantum dalam nota tersebut sama dengan cap toko Saksi kemudian tulisan dan tanda tangan dalam nota tersebut adalah milik staf toko yang menjual;

Halaman 73 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- Bahwa bukti nota belanja yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut adalah benar dan tulisan yang tercantum dalam nota belanja tersebut adalah bukan tulisan tangan Saksi akan tetapi tulisan tangan karyawan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi saat itu ada yang membeli Sarung Kursi sebanyak 100 (seratus) buah di toko Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

21. Saksi Drs. JAFAR KWAIRUMARATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa tentang adanya bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dan keterkaitan Saksi dengan Dana Desa tersebut adalah karena Saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga mengetahui tentang proses penyaluran Dana Desa tersebut;
- Bahwa Dana Desa merupakan dana transfer dari APBN ke Kas daerah dan kemudian dilanjutkan ke Rekening Desa setelah Desa tersebut menyampaikan persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18.a tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2016 Negeri Rumanama Kotawouw mendapat bantuan Dana Desa sebesar Rp.591.847.000,- yang bersumber dari APBN, dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 tahun 2016 tentang Penetapan Pagui Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 Negeri Rumanama Kotawouw mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD;
- Bahwa untuk penyaluran Dana Desa tahun 2016 dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni untuk tahap I Kepala Desa Desa menyampaikan

Halaman 74 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya disertai dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2016 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan Rekomendasi untuk diajukan penyaluran kepada Bupati melalui Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur, pencairan tahap I dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.351.182.400,- selanjutnya untuk tahap II Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I disertai dengan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan penyaluran kepada Bupati melalui Sekda Kab. Seram Bagian Timur, pencairan tahap II dilakukan pada tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp.234.121.600,- sedangkan untuk penyaluran Alokasi Dana Desa tahun 2016 Kepala Desa langsung ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk minta pencairan Alokasi Dana Desa dan dicairkan sekaligus;

- Bahwa untuk tahap I Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya disertai dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2016 dan untuk tahap II Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I disertai dengan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa;

- Bahwa sesuai Ketentuan undang-undang dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) harus melibatkan perangkat desa sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan APBDesa dalam penyusunannya harus bersama-sama perangkat Desa, BPNA dan masyarakat;

- Bahwa yang melakukan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah Bendahara dan dilakukan ketika semua dokumen terkait dengan proses pencairan dana tersebut telah disahkan oleh Kepala Desa dan selanjutnya Bendahara melakukan pencairan dana tersebut pada Bank BPDM dengan membawa dokumen-dokumen yang telah disiapkan tersebut;

Halaman 75 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima laporan pertanggungjawaban tahun 2016 tersebut;
- Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga;
- Bahwa yang dijadikan sebagai dasar dalam menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut adalah APBD Desa/Negeri dan RAB;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Saksi pernah melakukan evaluasi terhadap permohonan pencairan dana desa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan ternyata dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan, maka dokumen tersebut kemudian Saksi sampaikan kepada Bupati melalui Sekda dengan menyatakan bahwa penyaluran dana tersebut dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi dari pihak Dinas hanya menyalurkan dana saja dan untuk pengelolaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pajak dana desa dilaporkan secara terpisah dan tidak digabungkan dalam harga barang;
- Bahwa pada tahun 2015 dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah melakukan sosialisasi di Desa Rumanama Kotawouw tentang pengelolaan dana desa untuk setiap kepala Desa yang memperoleh dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah saat itu ada tim yang turun ke Desa Rumanama Kotawouw untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut ataukah tidak;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa pencairannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa dicairkan sekaligus;
- Bahwa terhadap pencairan Dana Desa tahap II tersebut cukup hanya dilakukan verifikasi terhadap dokumen pencairannya saja tidak melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilaporkan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut pihak Pemerintah Desa yang menyusun RAB dan kemudian RAB diperiksa oleh Dinas,

Halaman 76 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



sementara terkait dengan harga satuan ditetapkan dengan merujuk kepada Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur;

- Bahwa sesuai mekanisme dana tersebut harus dimasukkan ke Silpa dan digunakan pada kegiatan berikutnya;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena dana tersebut harus dimasukkan dalam Silpa untuk digunakan pada tahun berikutnya;
- Bahwa keterangan Bendahara tersebut adalah tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan saat itu hanya pihak Inspektorat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu pihak Inspektorat sampai ke semua desa atau tidak;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan jika ada dari pihak Pemerintah Daerah mempersulit maupun menambah persyaratan untuk proses pencairan dana desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Desa Rumanama Kotawouw baru pertama kali mendapatkan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2016;
- Bahwa ketika Desa Rumanama Kotawouw menerima bantuan Dana Desa, saat itu belum ada Pendamping Desa dan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Saksi tidak mempunyai kewenangan terkait dengan Pendamping Desa tersebut;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan jika anggaran tahun berjalan dicairkan tahap keduanya pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani dokumen pada setiap tahap pencairan dana tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang benar dan ada yang tidak benar yang tidak benar adalah Sosialisasi yang dilaksanakan saat itu bukan pada tahun 2015 akan tetapi pada tahun 2017 yang dilaksanakan di Aula Serbaguna mungkin ada kegiatan Sosialisasi tersebut pada tahun 2015 dan tahun 2016 akan tetapi Desa Rumanama tidak hadir dalam kegiatan tersebut, terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 77 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



22. Saksi YULIANA WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pedagang dan juga sebagai Pemilik toko Cahaya Kataloka ;
- Bahwa Toko Cahaya Kataloka milik saksi tersebut dibuka sejak tahun 2001 ;
- Bahwa Toko Cahaya Kataloka milik Saksi menjual bahan campuran berupa sembako dan juga bahan bangunan, juga menjual alat-alat pertukangan lainnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah belanja di toko saksi ;
- Bahwa yang belanja bahan-bahan material pada toko saksi adalah Bendahara Desa tetapi pernah juga Bendahara bersama-sama dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pembelian ditoko saksi namun seingat saksi Terdakwa berbelanja di toko saksi lebih dari satu kali ;
- Bahwa untuk sekali pembelian semen yang dilakukan oleh Terdakwa di toko saksi adalah sebanyak ratusan sak semen ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nota kosong kepada bendahara karena Bendahara minta tolong saksi untuk memberikan nota kosong tersebut dengan alasan untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan meminta saksi untuk menanda tangani dan memberikan cap pada nota kosong tersebut ;
- Bahwa benar ada pembelian semen sebanyak 55 sak tersebut di toko saksi akan tetapi harga per sak adalah sebesar Rp. 90.000,- jadi $55 \times \text{Rp. 90.000,-}$ adalah sebesar Rp. 4.950.000,- bukan sebesar Rp. $148.100 \times 55 = \text{Rp. 8.145.500,-}$, dan nota pembelian saat itu Bendahara Desa diminta nota kosong dan kemudian diminta kepada saksi untuk ditanda tangani dan diberikan cap dengan alasan untuk membuay laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa Harga semen yang dijual di toko saksi dengan harga per sak sebesar Rp. 90.000,- tersebut belum termasuk buruh dan pajak ;

Halaman 78 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga buruh pikul dari gudang ke Mobil sebesar Rp. 10.000,- dan pembayarannya langsung dibayarkan sendiri oleh pihak pembeli jadi tidak termasuk dalam nota belanja tersebut ;
- Bahwa Pembelanjaan yang dilakukan di toko saksi tidak sampai ratusan juta tetapi hanya sekitar puluhan juta saja ;
- Bahwa benar ada pembelanjaan tanggal 19 Oktober 2019 di toko saksi namun kwitansi dan nota pembelanjaan tanggal 19 Oktober 2016 berupa semen PC 50 kg SNI sebanyak 535 sak x Rp. 140.000,- total sebesar Rp. 79.233.500 tersebut bukan milik toko saksi dan item pembelanjaan dalam kwitansi dan nota pembelanjaan tersebut bukan tulisan saksi dan juga tanda tangan maupun stempel yang tercantum dalam kwitansi dan nota pembelanjaan tersebut bukanlah milik toko saksi ;
- Bahwa benar ada pembelanjaan di toko saksi tanggal 21 Oktober 2016, akan tetapi tulisan dalam nota pembelanjaan tanggal 21 Oktober 2016 dengan nilai sebesar Rp. 12.204.500,- tersebut bukan tulisan saksi, dan item-item bahan bangunan pada nota tersebut harganya tidak sesuai dengan harga yang dijual pada toko saksi ;
- Bahwa nota kosong yang saksi berikan tersebut telah ditanda tangani dan juga telah diberikan cap toko saksi, nota tersebut dibawa oleh Terdakwa dan kemudian diberikan kepada saksi untuk ditanda tangani dan kemudian diberikan cap toko milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

23. Saksi TAN GIOK HWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pedagang dan juga sebagai Pemilik toko Istana Musik/Toko Elektronik),-;
- Bahwa toko Istana Musik milik Saksi tersebut dibuka sejak tahun 2007;
- Bahwa Toko Saksi menjual Sound Systeem dan tidak menjual alat Olahraga;

Halaman 79 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pembelanjaan 1 (satu) set Sound System tersebut, tidak ada pembelanjaan lainnya lagi yang dilakukan oleh Desa Rumanama Kotawouw di toko Istana Musik milik Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli yang berbelanja di toko Saksi;
- Bahwa kwitansi dan nota pembelanjaan 1 (satu) set speaker Sound System tertanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp.3.690.000,- adalah benar nota belanja yang telah diberikan cap dan juga tulisan serta tandatangan dalam nota tersebut adalah benar milik toko Istana Music milik Saksi dan nilai yang tercantum dalam nota tersebut adalah sesuai dengan harga barang yang dijual pada toko Saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) set Sound System yang dijual di toko Saudara Saksi dengan harga Rp.3.690.000,- tersebut belum termasuk pajak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

24. Saksi FATHUN BACHMID dalam keterangan yang dibacakan sesuai dengan berita acara sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;
-Bahwa Saksi pedagang oleh-oleh khas Ambon dan alat-alat musik;
-Bahwa nama toko Saksi adalah toko Nikmat, mulai dibuka pada tahun 2002;
-Bahwa Saksi tidak ingat apakah dari Negeri Administratif Rumanama Kotawouw datang belanja karena banyak konsumen yang belanja jadi Saksi tidak tahu siapa saja yang beli;
-Bahwa alat musik tifa 1 (satu) set harganya paling murah Rp.1.200.000,- dan paling mahal Rp.1.500.000,-;
-Bahwa sesuai nota pada tanggal 23 Oktober 2016 pembelanjaan tifa sawat sebanyak

Halaman 80 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) set seharga Rp.19.300.000 adalah tidak benar, karena harga 1 (satu) set tipa pada toko Saksi paling murah Rp.1.200.000,- s/d paling mahal Rp.1.500.000,- kemudian cap yang tertera pada nota tersebut berbeda dengan cap toko Saksi dan disetiap nota toko Saksi wajib ada tanda tangan Saksi akan tetapi pada nota tersebut tidak ada tanda tangan Saksi dan capnya berbeda dengan milik Saksi;

-----Bahwa sesuai nota pembelanjaan 25 buah kaos dengan harga Rp.2.750.000,- 25 buah topi dengan harga Rp.1.181.000,- 25 buah celana training dengan harga Rp.1.750.000,- total dengan harga Rp.5.680.000,- adalah tidak benar, karena nota tersebut bukan milik Saksi dan Saksi juga tidak menjual celana training;

-----Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMAD YUNAN WAELISSA, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersama dengan saudara Dafid di perintahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menghitung pekerjaan fisik atas surat Kejaksaan;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian menghitung satuan volume suatu pekerjaan proyek di lapangan;
- Bahwa kami membentuk tim untuk membagi pekerjaan menghitung pekerjaan di setiap Desa karena pada waktu itu ada beberapa desa yang diminta untuk di hitung pekerjaannya;
- Bahwa ahli bisa menghitung satuan volume karena pekerjaan ahli selalu menghitung satuan volume pekerjaan dan ahli juga memiliki sertifikat untuk menghitung volume;
- Bahwa ahli sering dimintai keterangan dalam perkara lain tidak hanya sekali;
- Bahwa pada saat menghitung pekerjaan kami tidak dilihatkan RAB maupun gambar akan tetapi setelah perhitungan di lapangan telah selesai kami bandingkan dengan yang ada di RAB dan Gambar yang di berikan oleh kejaksaan;

Halaman 81 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat turun lapangan ahli di temani dari pihak Kejaksaan dan dari Perangkat Desa untuk menunjukan dimana saja pekerjaan tersebut;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran;
- Bahwa saat melakukan pengukuran ahli juga bertanya dengan masyarakat mengenai bahan-bahan apa saja untuk buat pekerjaan fisik;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran di daerah Rumanama Kotawouw Kataloka bersama dengan Tim;
- Bahwa di Desa Rumanama Kotawouw Kataloka terdapat pembangunan fisik berupa Jalan Setapak dengan Pajang 400 Meter dan Gorong- gorong;
- Bahwa perhitungan ahli sebagai berikut:

JALAN SETAPAK RUMANAMA

Panjang = 400 Meter, Lebar = 2,58 Meter

No.	Uraian Material / Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan yang dibelanjakan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen	368.22	SAK	80,000	29,457,600
2	Pasir	45.02	M3	200,000	
3	Batu Kali / Karang	119.71	M3	300,000	35,913,600
4	Kerikil	35.91	M3	300,000	10,774,080
5	Tanah Timbun		M3		
6	Upah Kerja				
	Jumlah				85,148,400

Pekerjaan Gorong – Gorong 2 Unit

Volume Panjang = 3 M, Lebar = 2,5 M, Tinggi 1,1 M

No	Uraian material/bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah
1.	Semen	84,33	SAK	80,000.	6,746,211
2.	Pasir	11,23	M3	200.000.	2,245,004
3.	Batu Kali/Karang	14,09	M3	300,000.	4,226,400
4.	Kerikil	2,46	M3	300,000.	738,000
5.	Kayu	0,60	M3	2,500.000.	1,500.000.
6.	Besi Dia 10"	27,50	Kg	115,000	3,162,500
7.	Kawat Bendrat	3,90	Kg	35,000	136,000
8.	Paku	2,00	Kg	38,500	77,000
	Jumlah				18,831,615

- Bahwa kami menghitung berdasarkan hasil lapangan kemudian kami hitung berdasarkan SNI;
- Bahwa saat menghitung kami melakukan berdiskusi kemudian dilakukan pembuatan laporan;

Halaman 82 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembuatan laporan tersebut tidak kami laporkan kepada Kepala Dinas langsung kami serahkan langsung ke Kejaksaan karena ini bukan kegiatan Dinas;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, semua pekerjaan fisik telah selesai akan tetapi ada beberapa jalan yang tidak sesuai dengan RAB dan terdapat gorong – gorong yang lebih tinggi dari pada yang di RAB;
- Bahwa Jalan Setapak masi dalam kondisi baik dan bisa di gunakan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan apabila perhitungan didasarkan pada SNI karena pekerjaan jalan setapak dan gorong-gorong dikerjakan oleh masyarakat tidak berpedoman pada SNI tetapi sesuai dengan masukan dari masyarakat, terhadap tanggapan terdakwa tersebut, ahli menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. DAVID THENU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersama dengan saudara Muh. Yunan di perintahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menghitung pekerjaan fisik atas surat Kejaksaan;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian menghitung satuan volume suatu pekerjaan proyek di lapangan;
- Bahwa kami membentuk tim untuk membagi pekerjaan menghitung pekerjaan di setiap Desa karena pada waktu itu ada beberapa desa yang diminta untuk di hitung pekerjaannya;
- Bahwa ahli bisa menghitung satuan volume karena pekerjaan ahli selalu menghitung satuan volume pekerjaan;
- Bahwa ahli sering dimintai keterangan dalam perkara lain tidak hanya sekali;
- Bahwa pada saat menghitung pekerjaan kami tidak dilihatkan RAB maupun gambar akan tetapi setelah perhitungan di lapangan telah selesai kami bandingkan dengan yang ada di RAB dan Gambar yang di berikan oleh kejaksaan;
- Bahwa pada saat turun lapangan ahli di temani dari pihak Kejaksaan dan dari Perangkat Desa untuk menunjukan dimana saja pekerjaan tersebut;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan dengan menggunakan meteran;
- Bahwa saat melakukan pengukuran ahli juga bertanya dengan masyarat mengenai bahan – bahan apa saja untuk buat pekerjaan fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak melakukan pengukuran di Desa Rumanama Kotawouw akan tetapi kami melakukan Rapat dan membahas hasil dari pengamatan lapangan sebelum di masukan ke Laporan;
- Bahwa di Desa Rumanama Kotawouw Kataloka terdapat pembangunan fisik berupa Jalan Setapak dengan Pajang 400 Meter dan Gorong – gorong;
- Bahwa perhitungan ahli sebagai berikut:

JALAN SETAPAK RUMANAMA

Panjang = 400 Meter, Lebar = 2,58 Meter

No.	Uraian Material / Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan yang dibelanjakan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen	368.22	SAK	80,000	29,457,600
2	Pasir	45.02	M3	200,000	
3	Batu Kali / Karang	119.71	M3	300,000	35,913,600
4	Kerikil	35.91	M3	300,000	10,774,080
5	Tanah Timbun		M3		
6	Upah Kerja				
	Jumlah				85,148,400

Pekerjaan Gorong – Gorong 2 Unit

Volume Panjang = 3 M, Lebar = 2,5 M, Tinggi 1,1 M

No	Uraian material/bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah
1.	Semen	84,33	SAK	80,000.	6,746,211
2.	Pasir	11,23	M3	200.000.	2,245,004
3.	Batu Kali/Karang	14,09	M3	300,000.	4,226,400
4.	Kerikil	2,46	M3	300,000.	738,000
5.	Kayu	0,60	M3	2,500.000.	1,500.000.
6.	Besi Dia 10"	27,50	Kg	115,000	3,162,500
7.	Kawat Bendrat	3,90	Kg	35,000	136,000
8.	Paku	2,00	Kg	38,500	77,000
	Jumlah				18,831,615

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kami menghitung berdasarkan hasil lapangan kemudian kami hitung berdasarkan SNI;
- Bahwa saat menghitung kami melakukan berdiskusi kemudian dilakukan pembuatan laporan;
- Bahwa ahli menerangkan pembuatan laporan tersebut tidak kami laporkan kepada Kepala Dinas langsung kami serahkan langsung ke Kejaksaan karena ini bukan kegiatan Dinas;
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Ahli tidak ada di Desa dan tidak ikut melakukan pengukuran;

Halaman 84 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan apabila perhitungan didasarkan pada SNI karena pekerjaan jalan setapak dan gorong-gorong dikerjakan oleh masyarakat tidak berpedoman pada SNI tetapi sesuai dengan masukan dari masyarakat, terhadap tanggapan terdakwa tersebut, ahli menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara, terlebih dahulu membacanya Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;

- Bahwa pemeriksaan tersebut sehubungan dengan Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

.....Bahwa jabatan Terdakwa di Negeri Administratif Rumanama Kotawouw tersebut adalah sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Administrasi Rumanama Kotawouw;

.....Bahwa struktur Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom tahun 2016 adalah : ALI BASRI AINEKA (Terdakwa sendiri) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw, Samun Rumbu sebagai Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan Wajahudin Rumbu, Kaur Pembangunan Andi Rumbu, Kaur Umum Ajid Aineka, Kasi Administrasi Abdul Aineka, Kasi Kesejahteraan Muhamad Sirkana, Kasi Keuangan Iriyanti Kepala Dusun Rumanama Abioso Tukuwain, Kepala Dusun Kaisar Udin Rumlolas, Kepala Dusun Rewan Umar Rumatiga, Kepala Dusun Kotawouw H. Djubair Aineka, kemudian untuk BPNA: Ketua adalah Ahmad Tukuwain, Sekretaris Talu Aineka, dan Alhak Gurium, Zailan Buano dan Kamarudin Aineka sebagai Anggota BPNA tersebut;

.....Bahwa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw pada tahun 2016 menerima Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yakni untuk Dana Desa sebesar Rp.585.304.000,- sedangkan untuk Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp.100.000.000,-;

- Bahwa untuk bantuan Dana Desa digunakan untuk kegiatan pembangunan Jalan Setapak sepanjang 400 meter dan pembuatan Gorong-Gorong sebanyak 2 (dua) unit serta untuk kegiatan Pembinaan

Halaman 85 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (Kelompok Seni dan hajatan keagamaan) dan juga Belanja Pemerintahan, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk Penghasilan tetap Perangkat Negeri, Tunjangan BPNA, dan juga kegiatan Pemuda serta kegiatan PKK, Peningkatan Anak dan juga Remaja;

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa diterima sekaligus, sedangkan untuk Dana Desa diterima secara bertahap (dalam 2 tahap) yakni untuk tahap pertama sebanyak 60% dan untuk tahap kedua 40%;

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan melalui Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan dan pemerintahan Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan untuk Dana Desa diajukan secara bertahap yakni untuk tahap pertama 60% sebesar Rp.351.182.400,- yang diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 22 Agustus 2016 dan untuk tahap kedua 40% dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 20 Desember 2016 yang diajukan melalui Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa kemudian berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Dinas Keuangan untuk diproses penerbitan SPM dan SP2D;

- Bahwa pencairan Dana Desa tahap pertama 60% sebesar Rp.351.182.400,- tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Jalan Setapak Rabat beton sepanjang 400 meter dengan 2, 5 meter dan Belanja Pemerintahan berupa: kursi plastik sebanyak 200 buah, sarung kursi sebanyak 100 buah, kursi tamu 1 (satu) set, meja plastik 15 buah terpal ukuran 8 x 12 sebanyak 3 (tiga) buah, mesin Genzet kapasitas 5 kilo 1 (satu) buah, Seragam BPNA dan Perangkat Negeri sebanyak 12 buah, ATK, Kamera Digital dan 1 (satu) buah Printer dan untuk belanja kegiatan Pembinaan adalah berupa 1 (satu) set Tifa Sawat, sedangkan dari pencairan dana tahap kedua 40% sebesar Rp.234.121.600,- tersebut digunakan untuk melanjutkan pekerjaan rapat beton dan 2 (dua) unit gorong-gorong, pembelanjaan ATK, Perjalanan Dinas dan Konsumsi rapat, selanjutnya untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- tersebut digunakan untuk membayarkan gaji tetap Perangkat Negeri selama 1 (satu) tahun, diantaranya untuk Pejabat Desa sebesar Rp. 500.000,- perbulan,

Halaman 86 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekertaris Desa sebesar Rp.450.000,- perbulan dan Para Kaur/Kadus dan BPNA sebesar Rp.200.000,- perbulan dan juga untuk kegiatan Operasional Perkantoran berupa belanja ATK, Sound Sistem dan pembelian Laptop Toshiba 1 (satu) buah dan cetak administrasi Desa dan untu kegiatan Pemberdayaan yakni PKK (pembelajaan baju, topi dan celana, dalam rangka Ulang tahun PKK) serta kegiatan Pemuda yakni belanja Kostum bola 2 (dua) set dan peralatan olahraga (bola voly, kostum kiper), Pembinaan Anak dan Remaja diantaranya belanja Buku Cetak Anak-Anak;

- Bahwa untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong dan jalan setapak dibelanjakan di Kataloka di toko Cahaya Kataloka, sedangkan untuk yang lainnya dibelanjakan di Ambon;

- Bahwa SPP yang diajukan untuk pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama, Sekertaris dan Bendahara dan terkait dengan SPP Operasional ditanda tangani oleh Kaur Pemerintahan, dan kalau terkait dengan SPP Pembangunan berarti ditanda tangani oleh Kaur Pembangunan dan SPP Pembinaan ditandatangani oleh Kaur Umum, sedangkan untuk Pencairan dana ditandatangani oleh Saksi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama dan Bendahara;

- Bahwa setelah dana tersebut dicairkan, dana tersebut kemudian dipegang dan disimpan oleh Bendahara Desa Sdri. Iriyanti;

- Bahwa Dana Desa tahap pertama dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2016 dan untuk tahap kedua dicairkan pada tanggal 08 Pebruari 2017, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa dicairkan pada tanggal 12 Januari 2017;

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah dicairkan seluruhnya;

- Bahwa sebelumnya dibuatkan RAPBD, Terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Perangkat Negeri dan kemudian hasil rapat tersebut dirampung dan kemudian dikonsultasikan untuk pembuatan RAPBD oleh Konsultan Sdr. Ari Voth;

- Bahwa hasil rapat yang dituangkan dalam RAPBD Negeri Rumanama tersebut adalah terkait dengan Pembangunan Jalan Setapak, Pembuatan Gorong-Gorong dan juga Pembelajaan Tipa Sawat;

- Bahwa pembelajaan untuk Pembangunan Jalan Setapak, Pembuatan Gorong-Gorong dan Tipa Sawat adalah merupakan hasil

Halaman 87 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan bersama dalam rapat musyawarah dengan perangkat Negeri dan seluruh masyarakat Negeri Rumanama, sedangkan untuk pembelanjaan lainnya tersebut adalah merupakan inisiatif Terdakwa sendiri sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama karena juga merupakan kebutuhan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama tidak membentuk Tim PTPKAD tersebut;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa untuk pembelanjaan-pembelanjaan tersebut telah dilakukan pembayaran pajak dan total pajak yang telah disetorkan adalah sebesar Rp.33.460.910,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa semua program yang tertuang dalam RAPBD tersebut semuanya telah dilaksanakan;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama melibatkan semua perangkat negeri dalam proses pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa sebagai Kepala Pemerinta Negeri Rumanama mengadakan rapat dengan seluruh perangkat negeri dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam pencairan dana Desa tahap pertama adalah RPJMDesa, APBDesa, RAPBDesa, Nomor Rekening, SK Kepala Desa, SK Bendahara dan SPP dan untuk pencairan Dana Desa tahap kedua persyaratan yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi pencairan tahap pertama 60%, laporan Konsolidasi dan Dokumen pencairan tahap pertama, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa hanya mengajukan SPP saja;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak per meter dibayar sebesar Rp.150.000,- sedangkan untuk pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 (dua) buah upah kerja yang dibayarkan adalah sebesar Rp.17.000.000,- dan upah kerja yang dibayarkan tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat dan perangkat negeri, begitu juga dengan harga material lolal juga dibayar berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pasir dibayar dengan harga sebesar Rp.150.000,- per kubik, dan batu Rp.250.000,- per kubik, sedangkan kerikil Rp.200.000,- per kubik;
- Bahwa Pembangunan Jalan Setapak bahan-bahan yang digunakan adalah Semen, Pasir, Batu, kerikil, papa, Balok, Paku dan Peralatan Tukang berupa Gerobak 4 (empat) buah, Sekop, Cangkul, Benang Tukang, Ember Cor, Tropol, Linggis, Pakuwel, Selang waterpast, Meter, Strika kayu, Papan, Kayu Balok, Paku, papan kegiatan dan prasasti;
- Bahwa Terdakwa percayakan Sekretaris Desa Sdr. Samun Rumbu untuk mengawasi pekerjaan tersebut dilapangan dan juga untuk pembayaran material;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan koordinasi dengan Pemdes, baik terkait dengan Sistim Pengelolaan Dana Desa maupun terkait dengan pelaporan;
- Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan musrembang dan dalam musrembang tersebut dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut harus dibuatkan RAB yang didalamnya tercantum tentang program kerja yang akan dikerjakan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak Pemdes terkait dengan penyusunan program kerja tersebut, dijelaskan bahwa penyusunan program kerja tersebut harus dibuat oleh Konsultan untuk itu Saksi lalu menghubungi Konsultan untuk membuat RAB tersebut;
- Bahwa dalam RAB telah disebutkan tentang kegiatan Pembangunan Jalan Setapak sepanjang 400 meter dan lebar 2,5 meter, selain ukurannya juga telah ditentukan tentang bahan meterai yang akan digunakan dan juga tentang harga satuan dari bahan material yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dengan perhitungan semen yang akan digunakan untuk Pembangunan Jalan Setapak dengan ukuran 1 (satu) meter akan menggunakan semen sebanyak 2 (dua) sak, sehingga untuk 400 meter membutuhkan semen sekitar kurang lebih 800 sak;
- Bahwa untuk pembelanjaan Semen tidak sesuai dengan yang tercantum dalam RAB karena terdapat kekurangan sebanyak 10 sak;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat pastikan berapa jumlah dana kelebihan dana dari pekerjaan pembangunan Jalan Setapak dan Pembuatan 2 (dua) buah Gorong-Gorong tersebut;

Halaman 89 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanyakan tentang dana tersebut dari Bendahara, saat itu Bendahara pernah katakan ada terdapat sisa dana dari kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan Pembuatan 2 (dua) buah Gorong-Gorong lalu Terdakwa katakan coba dihitung lalu diberikan untuk disumbangkan untuk pembangunan Mesjid di negeri Rumanama;

- Bahwa pembuatan laporan Terdakwa telah berkoordinasi dengan Pemdes dan dijelaskan bahwa laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut harus dibuat sesuai dengan RAB, sehingga atas dasar tersebut maka Terdakwa lalu minta nota kosong untuk sesuaikan harga pembelanjaan tersebut dengan RAB;

- Bahwa Terdakwa hanya menjelaskan kepada Pemdes bahwa semua kegiatan telah selesai dilaksanakan, namun Terdakwa tidak menjelaskan kepada Pemdes kalau masih terdapat sisa dana tersebut;

.....Bahwa

Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Rumanama Kotawouw sejak tahun 2015, sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tertanggal 18 Oktober 2014;

.....Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah Negeri Rumanama Kotawouw adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama sesuai kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Petmasyarakat Negeri Administratif (BPNA) dan memfasilitasi Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif;

- Bahwa pencairan dana tahap pertama dan tahap kedua dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama bersama Bendahara dan selanjutnya bersama-sama dengan Bendahara kembali melakukan pembelanjaan;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama bersama Bendahara yang belanjakan Tipa Sawat tersebut;

- Bahwa terkait dengan masuk keluarnya dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban baru dibuat pada tahun 2017, saat itu Saksi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama mohon bantuan kepada Pendamping Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama Kotawouw Terdakwa pernah minta nota kosong, karena harga yang tercantum dalam nota pembelanjaan tersebut tidak termasuk dengan pajak dan transport, sehingga nota kosong tersebut diminta untuk masukan pajak dan transport dalam nota pembelanjaan tersebut;
- Bahwa untuk sekali angkut dengan menggunakan mobil truck kecil dengan muatan sebanyak 20 sak adalah sebesar Rp.350.000,- sedangkan turck besar dengan muatan sebanyak 40 sak sebesar Rp.650.000,- dan masing-masing mobil mengangkut bahan material tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait dengan pengelolaan keuangan adalah Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri Rumanama dan Bendahara, sedangkan untuk dana Desa tersebut bertanggung jawab adalah semua perangkat Negeri;
- Bahwa untuk PPN dan PPh yang disetor adalah 10% untuk PPN dan 1,5% untuk PPh;
- Bahwa tidak ada dana Desa yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa lupa/tidak ingat lagi berapa jumlah sisa dana bantuan tersebut;
- Bahwa biaya pemasangan tiang Alif tersebut Terdakwa yang menanggungnya dan kwitansi pembayarannya telah dilampirkan dalam laporan Pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi dari Pendamping Desa terkait dengan kegiatan dan untuk tahun 2016 tidak ada Pendamping Desa, nanti pada tahun 2017 baru disediakan Pendamping Desa;
-Bahwa sebelumnya Negeri Administratif Rumanama Kotawouw berada dibawah Pemerintahan Desa Kataloka, kemudian terjadi pemekaran sehingga pada tahun 2014 Saksi diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw sampai dengan tahun 2019;
-Bahwa saat itu belum ada Pendamping Desa dan juga tidak ada sosialisasi dari

Halaman 91 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemdes, sehingga atas inisiatif Terdakwa sendiri sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw berkoordinasi dengan Pemdes yang saat itu langsung dengan Bidang Pemdes dan juga Inspektorat dan pada Bidang Pemdes saat itu Terdakwa ketemu dengan Bpk. Hasan Salasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi UMAR RUMATIGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sebagai Pengawas pekerjaan Jalan Rabat dan Gorong-gorong;
- Bahwa Saksi menerima honor/upah pengawasan dan pekerjaan membantu membuat jalan rabat dan gorong-gorong sebesar Rp.500.000,00 dari Kepala Tukang;
- Bahwa sebelum kegiatan/pekerjaan dilakukan ada Musrembang dan pertemuan kedua dengan masyarakat membicarakan tentang usulan pekerjaan/kegiatan desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang belanja kebutuhan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dan bagaimana pengelolaan keuangan dana desa, termasuk item-item belanja kebutuhan program desa;
- Bahwa Saksi dengar dari Terdakwa bahwa ada program/kegiatan PKK di masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat laporan pertanggungjawaban dana desa;
- Bahwa tidak ada pengumuman/baliho penggunaan dana desa di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak menerima dana bantuan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JULAN BUANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Tukang untuk pembuatan Jalan Rabat/Setapak dan Gorong-gorong;
- Bahwa pekerjaan jalan dan gorong-gorong dilakukan dalam 2 kelompok pekerja;
- Bahwa total keseluruhan upah pekerja 2 kelompok untuk pekerjaan jalan setapak adalah Rp.60.000.000,00 dan total keseluruhan upah

Halaman 92 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



pekerja 2 kelompok untuk pekerjaan gorong-gorong adalah Rp.15.000.000,00;

- Bahwa disepakati oleh warga masyarakat untuk harga pasir Rp.200.000,00 /per m3 dan kerikil Tanah Timbunan Rp.300.000,00 /per m3 dan Batu Karang /per m3 Rp.300.000,00;

- Bahwa Saksi terima pembayaran upah dari Terdakwa dan ada tandatangan kuitansi saat itu namun tidak mengecek tulisan dalam kuitansinya;

- Bahwa Saksi melihat gambar jalan rabat dan gorong-gorong tapi bukan sebagaimana dalam bukti RAB dan bukti Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Rumanama Kotawouw yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa tidak ada pengumuman/baliho penggunaan dana desa di kantor desa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ABIOSO TUKUWAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai Kepala Dusun diangkat oleh Terdakwa berdasarkan SK tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan digantikan oleh Saksi Pakaraman Kaliobas;

- Bahwa Saksi pernah ikut Musrembang dan pertemuan kedua dengan masyarakat;

- Bahwa Saksi menerima honor sebagai Kepala Dusun sebesar Rp... dari Terdakwa;

- Bahwa keterlibatan Saksi dalam program dana desa tahun 2016 adalah sebagai pengawas pekerjaan gorong-gorong dan menerima honor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang belanja kebutuhan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dengan dari Terdakwa bahwa ada program/kegiatan PKK di masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan keuangan dana desa, termasuk item-item belanja kebutuhan program desa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola pengelolaan keuangan dana desa adalah Terdakwa/Raja bersama bendahara desa;



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat laporan pertanggungjawaban dana desa;
- Bahwa tidak ada pengumuman/baliho penggunaan dana desa di kantor desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan sebagai berikut:

Dr. HERMANUS HATTU, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggaran kelebihan disimpan sebagai Silva dan akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa pada tahun berikutnya sepanjang tidak disalahgunakan dan digunakan prioritas tentang RAB tahun berikutnya melalui mekanisme perubahan APBDesa Perubahan;
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka dapat dipidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang tidak dilakukan Audit oleh Instansi yang berwenang, perkara tersebut tetap diterima oleh Pengadilan;
- Bahwa akibat Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa tersebut maka terdapat sejumlah permasalahan diantaranya sumber daya manusia aparatur pemerintahan Desa yang belum siap untuk mengelola keuangan Desa, fungsi lembaga tenaga pendamping Desa yang belum efektif, Kemampuan dari ketrampilan manajemen serta pengelolaan keuangan yang telah matang dan Karakteristik dan Pengendalian kewilayahan yang mempengaruhi Anggaran, oleh karena itu Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai acuan teknis pelaksanaan dana desa tersebut;
- Bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tersebut adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dengan kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa serta memiliki peraturan Desa (Perdes) serta perubahan APBDesa, begitu juga tentang pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

Halaman 94 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan Hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, demikian juga dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Dana Desa yang menyebutkan pada pasal (1) belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pemayarannya kembali oleh desa, sedangkan ayat (2) belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa;

- Bahwa tugas kewenangan pemeriksaan dan audit keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan dana desa tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Bahwa Kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 tersebut adalah terdapat Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E yang menjelaskan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri kemudian hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh Lembaga Perwakilan dan/atau Badan sesuai dengan Undang-Undang;

- Bahwa Ahli tidak pernah menjelaskan bahwa Kejaksaan tidak berwenang akan tetapi Ahli menjelaskan bahwa kejaksaan berwenang

Halaman 95 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



dalam melakukan proses Penyidik dan Penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan dan Audit Keuangan Negeri tersebut telah diatur secara rinci dan terkait terkait dengan adanya kelebihan dana Desa tersebut diatur dalam pasal 12 yang menjelaskan bahwa jika terdapat kelebihan dana Desa tidak dikembalikan ke Negara akan tetapi akan menjadi Aset Negara dan kewenangan tersebut ada pada Pemerintah Desa dan terkait dengan terjadinya kerugian Negara pihak yang dapat melakukan pemeriksaan dan Audit terhadap kerugian negara sesuai pasal 23 R ayat (1) tersebut adalah BPK karena satu-satunya Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Audit terhadap kerugian negara adalah BPK namun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 terkait dengan kerugian negara tersebut dapat dilakukan juga oleh Majelis Hakim sesuai fakta persidangan;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut dana tersebut tidak dapat dikembalikan akan tetapi telah menjadi bagian dari Aset desa dan tidak dapat disalahgunakan dan hanya dapat digunakan untuk pembangunan desa tersebut;
- Bahwa sesuai pasal 23 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah BPK dan apabila ada kepentingan lain dapat dilakukan juga oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sesuai fakta persidangan;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
2. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
3. Ali 1 (satu) Eksemplar bukti pembayaran pajak;

Halaman 96 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy yang diotentikasi Dokumen persyaratan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
5. Asli Dokumentasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
7. Asli 1 (satu) Ekslembar bkti perjalanan dinas Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Fotocopy Otentikasi 1 (satu) Ekselembar Surat Keputusan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor : 02/SK/Neg.Adm.RKK/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
11. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016;
12. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
13. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 97 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
15. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
16. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
17. 1 (satu) Eksampler Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (60%) pada Negeri Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom;
18. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
19. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
20. 1 (satu) Ekslembar Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (40%) Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
21. 1 (satu) Ekslembar Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti yang dilampirkan pada Nota Pembelaannya, berupa :

- Lampiran 1 : Kwitansi pasir untuk pembuatan jalan setapak;
- Lampiran 2 : Kwitansi batu, kerikil, papan dan balok kayu untuk pembuatan jalan setapak;
- Lampiran 3 : Kwitansi pasir untuk pembuatan gorong-gorong;
- Lampiran 4 : Kwitansi batu, kerikil dan papan untuk pembuatan jalan setapak;
- Lampiran 5 : Kwitansi upah kerja untuk pembuatan jalan setapak dan gorong-gorong, kelompok 1 dan kelompok 2;
- Lampiran 6 : Kwitansi upah buruh dan transport mobil;

Halaman 98 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran 7 : Dokumentasi pembuatan/pencanangan pembuatan tiang Alif masjid;
- Lampiran 8 : Dokumentasi pembuatan papan 10 Program Pokok PKK dan dokumentasi rapat dan pembagian upah kerja;
- Lampiran 9 : Surat Pembuatan RAB Tambahan dan Berita Acara Penetapan Upah Kerja dan Harga Material Lokal di Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Saksi dan Ahli, yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd diangkat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014;
- Bahwa Terdakwa menunjuk saudari IRIYANTI sebagai Bendahara Desa pada Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka sebagaimana Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor 02/SK/Neg.Adm-RKK/2016 tanggal 13 Maret 2016;
- Bahwa Pemerintah Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka pada Tahun Anggaran 2016 menerima Dana Desa sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka total menerimanya sebesar Rp.685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa begitupun juga Alokasi Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah (KUD) pindahbuku ke Kas Negeri atas nama Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pada Bank Maluku Cabang Bula dengan Nomor rekening 121090023;
- Bahwa guna mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka bersama dengan Saudari IRIYANTI selaku Bendahara Negeri Administratif Rumanama

Halaman 99 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Kotawouw mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka tahap I dengan melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya permintaan pembayaran oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI tersebut diajukan Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan untuk pencairan dana Desa Tahap II persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahap I disertai dengan bukti dokumentasi pekerjaan kemudian diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Kepala Pemerintahan Negeri langsung mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Dana Desa Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka tahun 2016 secara administratif masuk melalui rekening nomor 121090023 sebanyak 2 kali tahapan, kemudian diambil oleh Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd dan saudara IRIYANTI yaitu:

- 1.-----Tahap I masuk ke rekening pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.351.182.400,00
- 2.-----tahap II masuk ke rekening pada tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp.234.121.600,00

Sedangkan Alokasi Dana Desa tahun 2016 masuk ke rekening nomor 121090023 pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,00

Halaman 100 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 untuk Negeri administratif Rumanama Kotawouw Kataloka yang dicairkan adalah sebesar Rp.685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka menyelenggarakan kegiatan/pekerjaan berupa dan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Ket.
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGERI	124,271,200.	
	Operasional Perkantoran		
	Belanja Barang dan Jasa	49,180,000.	
	- Alat Tulis Kantor	3,800,000.	
	- Benda Pos	880,000.	
	- Perjalanan Dinas KPN,Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27,000,000.	
	- Penggandaan Dokumen	1,900,000.	
	- Konsumsi Rapat	5,400,000.	
	- Pakaian dinas dan atribut	10,200,000.	
	Belanja Modal		
	- Print	1,535,000.	
	- Kamera Digital	8,431,200.	
	- Meja Kursi Tamu (sofa)	7,500,000.	
	- Kursi Plastik	25,000,000.	
	- Sarung Kursi Plastik	12,500,000.	
	- Meja Plastik	1,425,000.	
	- Terpal uk. 8 m x 12 m	1,950,000.	
	- Genset 5 KW kualitas baik	16,750,000.	
	Jumlah	124,271,200.	
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI		
	Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 M		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Upah Kerja	92,568,600.	
	Belanja Modal	270,795,550.	
	Bahan Baku	257,086,700.	
	- Semen PC 40 Kg standar SNI	121,738,200.	
	- Pasir pasang	47,197,500.	
	- Kerikil	30,906,750.	
	- Batu Besar	48,669,250.	
	- Papan kayu Kls II uk. 3/20 x 4 M	5,075,000.	
	- Balok kayu Kls II Uk. 5/7 x 4 M	2,537,500.	
	- Paku campur	962,500.	
	Alat	13,708,850.	
	- Sekop	1,100,000.	
	- Cangkul	1,100,000.	
	- Trovol	264,000.	
	- Ember cor	1,100,000.	
	- Linggis	550,000.	
	- Pikuel	550,000.	
	- Benang Tukang	880,000.	
	- Gerobak Argo	2,860,000.	
	- Slang Waterpass	528,000.	

Halaman 101 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



	-	Meter Ukur 50 M	880,000.	
	-	Setrika Kayu	176,000.	
	-	Palu 2 Kg	616,000.	
	-	Sarung Tangan	1,100.000.	
	-	Papan Nama Kegiatan	354.850.	
	-	Prasasti	1,650,000.	
		Jumlah	363,364,150.	
		Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 2 unit.		
		Belanja Barang dan Jasa		
		Upah Kerja	29,672,100.	
		Belanja Modal		
		Bahan Baku		
	-	SNI Semen PC 40 Kg standar	16,587,200.	
	-	Pasir pasang	4,567,500.	
	-	Kerikil	1,421,000.	
	-	Besi D10	3,234,000.	
	-	Kawat Bendrat	269,500.	
	-	Batu Besar/manga	6,394,500.	
	-	Papan kayu Kls II uk. 3/20	5,075,000.	
	-	Balok kayu Kls II Uk. 5/7	2,537,500.	
	-	Paku campur	962,500.	
		Alat		
	-	Sekop	550,000.	
	-	Cangkul	275,000.	
	-	Trovol	198,000.	
	-	Ember cor	550,000.	
	-	Linggis	275,000.	
	-	Pikuel	275,000.	
	-	Benang Tukang	440,000.	
	-	Gerobak Argo	1,430,000.	
	-	Slang Waterpass	264.000.	
	-	Meter Ukur 50 M	440,000.	



	- Setrika Kayu	88,000.	
	- Palu 2 Kg	308,000.	
	- Sarung Tangan	550,000.	
	- Papan Nama Kegiatan	354,850.	
	- Prasasti	1,650.000.	
	Jumlah	78,368,650.	
III.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		
	Belanja Tipa Sawat	19,300,000.	
	Jumlah	19,300,000.	

- Bahwa dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 yang telah dicairkan tersebut, Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd bersama saudara IRIYANTI membelanjakan dan mengelola sendiri dana Desa dan alokasi dana Desa tanpa melibatkan seluruh perangkat Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

- Bahwa terhadap pengelolaan Dana Desa TA 2016 dan pekerjaan/kegiatannya di Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka telah dibuat dan disusun serta ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri dan Saudari Iriyanti selaku Bendahara Negeri ke dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 tertanggal 31 Desember 2016 sebagaimana Surat Nomor /LPJ.N/XII/2016 perihal Penyampaian Laporan Dana Desa Tahun 2016, sedangkan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa TA 2016 dan pekerjaan/kegiatannya dibuat dan disusun oleh Terdakwa kedalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2016 tertanggal 31 Januari 2017 sebagaimana Surat Nomor /PNA-RK/I/2017 perihal Penyampaian Laporan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;

- Bahwa terhadap pengelolaan hingga kegiatan/pekerjaan pembangunan jalan setapak dan 2 (dua) unit gorong-gorong yang dilakukan Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka yang bersumber Dana Desa TA 2016, telah dilakukan penghitungan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Bula pada tahun 2018 yang hasilnya terdapat perbedaan fakta dan nilai sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Nomor /LPJ.N/XII/2016

Halaman 103 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2016 tertanggal 31 Januari 2017, sebagaimana Surat Nomor /PNA-RK/I/2017, terdapat kegiatan/pekerjaan fiktif dan atau mark up harga belanja terhadap Dana Desa, yaitu:

- Pekerjaan Jalan Setapak (P=440 m², L=2,58 m²) nilai sebenarnya sebesar Rp.85.148.400,00 (delapan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Pekerjaan Gorong-gorong 2 (dua) unit (P=3 m², L=2,5 m², T=1,1 m²) nilai sebenarnya Rp.18.831.615,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah);
- Biaya lain-lain pekerjaan Jalan Setapak dan Gorong-gorong sebesar Rp.77.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada faktanya penggunaan bantuan Dana Desa Tahap I seluruhnya dibelanjakan kebutuhan dan peruntukkan membangun jalan setapak panjang 400M, lebar 2,58M dan pembangunan 2 (dua) unit gorong-gorong panjang 3M, lebar 2,5M dan tinggi 1,1M serta upah para pekerjanya, belanja opsional pemerintah dan sound system, Tahap II nya belanja kebutuhan kursi plastik 200 buah dan meja plastik 15 buah, printer serta genset, sarung kursi 100 lembar, kamera digital dan 1 set kursi sofa sedangkan bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan membayar honor pejabat, perangkat negeri, dan kebutuhan pemerintah negeri serta kegiatan dan modal masyarakat;
- Bahwa terhadap pengelolaan hingga kegiatan/pekerjaan yang dilakukan Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka yang bersumber Alakoasi Dana Desa TA 2016 telah dilakukan penghitungan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Bula tahun 2018 yang hasilnya terdapat kegiatan/pekerjaan fiktif dan atau mark up nilai belanja sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun 2016, yaitu:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah dana sesuai mata anggaran	Yang dibelanjakan/ Terbayar	Yang tidak dibelanjakan (fiktif)	Di Mark Up	Selisih Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri. Alat Tulis Kantor	3,800.000.	-	3,800.000.	-	3,800.000.
2.	Benda Pos	880.000.	-	880.000.	-	880.000.

Halaman 104 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Perjalanan Dinas KPN, Perangkat Negeri dan BPN ke Bula	27.000.000.	12.600.000.	-	14.400.000.	14,400.000.
4.	Penggandaan dokumen	1,900.000.	-	1,900.000.	-	1,900.000.
5.	Konsumsi Rapat	5,400.000.	-	5,400.000.	-	5,400.000.
6.	Pakaian Dinas dan atribut	10.200,000.	10,200.000.	-	-	-
Belanja Modal						
	Print	1,535.000.	950.000.	-	585,000.	585,000.
	Kamera Digital	8,431.200.	6,700.000.	-	1.731,200.	1.731,200.
	Meja kursi tamu (sofa)	7,500.000.	6,500.000.	-	1,000,000.	1,000,000.
	Kursi Plastik	25,000.000.	15,000.000.	-	10.000.000.	10.000.000.
	Sarung kursi plastic	12,500.000.	12,500.000.	-	-	-
	Meja plastic	1.425.000.	-	1,425,000.	-	1,425,000.
	Terpal	1,950.000.	-	1,950,000.	-	1,950,000.
	Genset 5 Kw kualitas baik	16,750,000.	16,750,000.	-	-	-
II. Bidang Pembinaan Masyarakat.						
	Belanja Tipa sawat	19,300.000.	1,500.000.	-	17,800.000.	17,800.000.
	Jumlah	143,571,200.	82,700,000.	15,355,000.	45,516,200.	60.871,200.

Sehingga total biaya pengeluaran yang digunakan dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 adalah:

- Biaya kegiatan jalan setapak Rp. 85.148.400
- Biaya pekerjaan gorong-gorong Rp. 18.831.615
- Biaya lain-lain pekerjaan jalan setapak dan gorong-gorong Rp. 77.300.000
- Biaya Kegiatan lainnya dari dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Bidang Pembinaan Rp. 82.700.000
- Pembayaran Pajak untuk seluruh kegiatan Rp. 33.460.910
Rp. 297.440,925
(dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan

Halaman 105 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ditambah dengan selisih dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp.25.885.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau total sebesar Rp.313.748.075,00 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk korporasi menurut

Halaman 106 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S.Pd. yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi. Serta terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 107 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal

Halaman 108 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembeda di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni:

- a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan;
- b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya;
- c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan;
- e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu *sarana* untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Halaman 109 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Drs Jafar Kwairumaratu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan dan Perlindungan Anak (PEMDES) Kabupaten Seram Bagian Timur dan keterangan Saksi Ali Tomagola selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD) dipersidangan terdapat fakta berdasarkan bukti Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 tertanggal 26 Oktober 2016 berikut bukti Lampirannya yang menunjuk dan besaran bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 terhadap Desa/Negeri Administratif Rumana Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.591.847.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan bukti Surat Keputusan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 10 November 2016 berikut bukti Lampirannya yang menunjukkan dan besaran bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 terhadap Negeri Administratif Rumana Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5. Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Rumana Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, yang menyebutkan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Desa Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Halaman 110 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan", dan ayat (2), "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; (b) menetapkan PTPKD; (c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; (d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan (e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa", ayat 3, "Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD", in casu dakwaan terhadap Terdakwa menyangkut bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 yang Terdakwa terima secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa dalam jabatan dan atau kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa Rumana Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom melaksanakan/atau melakukan pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 didakwa telah melakukan perbuatan penyimpangan atau salah tata kelola (fiktif/Mark up) hingga mengakibatkan (dapat) timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti dan fakta serta keterangan Saksi Samun Rumbaru selaku Sekretaris Desa, Saksi Wajahudin Rumau selaku Kepala Urusan Pemerintah (Kaur Pemerintah), Saksi Iriyanti selaku Bendahara tahun anggaran 2016 dan Saksi Drs.Jafar Kwairumaratu, SH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serama Bagian Timur serta keterangan Ahli Mohamad Yunan Waelissa, ST dan Ahli David Thenu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seram Bagian Timur di persidangan terdapat persamaan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5. Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang

Halaman 111 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Rumana Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, yang menyebutkan Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Desa Rumana Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa sebagaimana bukti Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 tertanggal 26 Oktober 2016 berikut bukti Lampirannya yang menunjuk dan besaran bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 terhadap Desa/Negeri Administratif Rumana Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 10 November 2016 berikut bukti Lampirannya yang menunjukkan dan besaran bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 terhadap Negeri Administratif Rumana Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

- Bahwa untuk penggunaan/atau pengelolaan Dana Desa tahun 2016 Saksi Iryanti selaku bendahara di persidangan dalam keterangannya setelah pencairan dana desa tiap tahapnya bersama-sama Terdakwa memberikan seluruhnya kepada Terdakwa dan bersama-sama Saksi Wajahudin Rumau selaku Kepala Urusan Pemerintah (Kaur Pemerintah) belanja untuk kebutuhan pembangunan jalan rabat 400M dengan membeli bahan material di Toko Cahaya Kataloka dan Toko Buku Intan di Bula belanja ATK, Toko Wahyu belanja Kostum olahraga, Toko Hasni belanja kursi sofa, Toko Caprian belanja Kamera dan Printer, Toko Fajar di belanja terpal, Bob Motor belanja Genset, Toko

Halaman 112 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmat belanja Tipa Sawat, Toko Meter belanja Laptop seluruhnya ada
Nota belanja dan yang bayar adalah Terdakwa;

- Bahwa untuk penggunaan/atau pengelolaan Dana Desa tahun 2016
Saksi Iriyanti selaku bendahara di persidangan dalam keterangannya
melakukan pencairan selalu bersama-sama dengan Terdakwa namun
yang mengelola/pegang uang dana desa dan dalam membeli/belanja
bahan material di Toko di Bula dan Toko di Ambon adalah Terdakwa.
Saksi Iriyanti yang menyusun Nota/Kuitansi termasuk Nota/Kuitansi
Kosong dan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa
TA 2016 adalah Terdakwa sedangkan Saksi Iriyanti hanya
menandatangani saja;

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Rumanama
Kotawouw yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2016 tersebut, telah dilakukan penghitungan dan
pengujian fisik terhadap pekerjaan pembangunan Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa Negeri Rumanama Kotawouw Tahun Anggaran
2016 oleh Ahli pada/dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Maluku, Ambon pada tahun 2018, yang hasilnya
beberapa kegiatan/pekerjaan yang anggarannya tidak dilaksanakan
sama sekali (fiktif) dan harga belanja yang di Mark Up;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta serta
keterangan Saksi-saksi tersebut diatas maka Terdakwa memiliki kedudukan
atau kekuasaan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang
berpeluang untuk disalahgunakan, in casu terjadi penyimpangan dalam hal
belanja-belanja kebutuhan program desa Rumanama Kotawouw Kataloka
yang mempergunakan anggaran Negara/Pemerintah Daerah dengan bukti
nota/atau kuitansi barang/bendanya tidak ada (fiktif) dan atau harga belanja
tidak benar/diatas harga pasar (Mark Up);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti serta fakta
tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti
sebagai Kepala Desa Rumanama Kotawouw, oleh karenanya terhadap
Terdakwa lebih tepat diterapkan pada Dakwan Subsider atau melanggar
Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 113 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.

I. Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa “Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. Nomor 3 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat frase “dapat” dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. Nomor 3 Tahun 2018 tersebut tidak bersifat limitative melainkan bersifat pilihan (*optional*), hal tersebut apabila dihubungkan dengan bukit dan fakta persidangan bahwa walaupun kerugian keuangan negara yang diakibatkannya nilainya diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam kapasitas jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri maka penerapan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsider) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R. I. Nomor 3 Tahun 2018, dapat dikesampingkan dan terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsider) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan demikian maka unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi/terbukti maka dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi/terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena hal-hal tersebut diatas yakni salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi/terbukti maka Majelis Hakim



tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan Primer dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider, yakni:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan primer terdahulu maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana bukti-bukti kuitansi dan bukti-bukti nota pembelanjaan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemilik Toko di persidangan terdapat persamaan fakta tentang adanya kuitansi/atau nota belanja tidak benar (fiktif) dan atau penggelembungan harga jual/beli (Mark Up) yang dibelanjakan oleh Terdakwa dan dibuat dalam laporan pertanggungjawaban, Terdakwa selaku Kepala Desa yang bertanggungjawab dan atau berwenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan antara lain Saksi Iriyanti selaku bendahara dana desa tahun 2016, Saksi Yuliana Wijaya sebagai Pemilik Toko Cahaya Kataloka di Gorom, Saksi Aneh Indah sebagai Pemilik Toko Caprian, Saksi Darmanto selaku Pemilik Toko Dimensi Warna, Saksi Fatima Rumatumia selaku Pemilik Penginapan Hotel Surya Bula, Pakraman Keliobas selaku Kepala Dusun, Saksi Suradi selaku Pemilik/penjual toko meubel, Saksi La Abeng selaku pemilik Toko Hasni, Saksi Wahyudin sebagai pemilik Toko Wahyu, Saksi Abdul Majid sebagai Pemilik Toko Intan, Saksi Lie Tonny Lesnussa, SH sebagai pemilik Toko CV Galaxy, Saksi Fitriani Moni sebagai karyawan Penginapan Rifa dan Saksi Iskandar sebagai Pemilik Penginapan Arema Barokah, terdapat bukti dan fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat bukti fiktif atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 15 Oktober 2016 atasnama toko Hasni terhadap pembelanjaan sofa 1 set, kursi dan meja Plastik serta Terpal, total keseluruhan senilai Rp.14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi La Abeng;
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 14 Oktober 2016 atasnama toko Caprian terhadap pembelanjaan Printer merk Canon MP287 1 (satu) unit dan Kamera Digital 1 (satu) unit sebagaimana keterangan Saksi Aneh Indah dengan total keseluruhan senilai Rp.2.316.200,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa terdapat bukti fiktif dan penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 13 Oktober 2016 dan 18 Januari 2017 atasnama toko Intan terhadap pembelanjaan ATK dan benda Pos sebagaimana keterangan Saksi Abdul Majid dengan total keseluruhan senilai Rp.7.460.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 116 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat bukti fiktif dan penggelumbungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar terhadap biaya penginapan Rifa tanggal 19 Oktober 2016 dan penginapan Arema Barokah 2 (dua) buah tanggal 13 September 2016 dan 1 (satu) buah tanggal 25 September 2016 serta biaya transportasi/perjalanan total keseluruhan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Fitriana Moni sebagai Karyawan Rifa yang pernah memberikan nota/kuitansi kosong dan Saksi Iskandar selaku pemilik penginapan Arema Barokah dan Saksi Haris Rumbu selaku Sekretaris Negeri, Saksi Samun Rumbu selaku Sekretaris Desa, Saksi Wajahudin Rumbu selaku Kepala Urusan Pemerintah, Saksi Muhammad Rakip Loji selaku Kepala Urusan Kesejahteraan, masing-masing tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana bukti dalam Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa terdapat bukti fiktif atau bukti nota/kuitansi Toko Fajar untuk pembelian terpal sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar pada Toko Nikmat untuk pembelian Tifa Sawat sebesar Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat bukti nota/kuitansi fiktif untuk program PKK sebesar Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Saksi Muhammad Rakip Loji tidak ada kegiatan/program PKK di Negeri Rumana Kotawouw Kataloka pada tahun 2016;
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar pada Toko Ijen untuk pembelian Kostum Olahraga dan Perlengkapan Olahraga total sebesar Rp.5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Raymond Linussa;

Menimbang, bahwa terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Terdakwa menerima dan mencairkan dana bantuan tersebut dengan merencanakan serta melaksanakan pembangunan Jalan Setapak sepanjang 400 M2 dengan lebar 2,58 M2 dan 2 (dua) unit gorong-gorong sepanjang 3 M2 dengan lebar 2,5 M2 dan tinggi 1,1 M2, faktanya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi, yakni Saksi Yuliana

Halaman 117 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya selaku pemilik Toko Cahaya Kataloka (bahan bangunan) yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ada belanja dan disodorkan oleh Terdakwa nota/kuitansi kosong untuk dicap dan ditandatangani Saksi guna pertanggungjawaban Desa/Negeri Rumanama Kotawouw terhadap bantuan dana desa sebagaimana bukti nota/kuitansi sebagai berikut:

- Bukti nota/kuitansi tanggal 12 Februari 2017 belanja semen 287 sak terdapat Mark Up sebesar Rp.16.674.700,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan paku campur sebesar Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bukti nota/kuitansi tanggal 14 Februari 2017 belanja besi diameter 10 inc terdapat Mark Up sebesar Rp.994.000,00 dan kawat bendrat 7 m3 terdapat Mark Up sebesar Rp.59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bukti nota/kuitansi tanggal 15 Februari 2017 belanja semen 55 sak terdapat Mark Up sebesar Rp.3.195.500,00 (tiga juta serratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan penghitungan Ahli M. Yunan Waelissa, ST dan David Thenu dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, masing-masing pekerjaan menghabiskan total biayanya sebagai berikut:

JALAN SETAPAK RUMANAMA

Panjang = 400 Meter, Lebar = 2,58 Meter

No.	Uraian Material / Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan yang dibelanjakan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen	368.22	SAK	80,000	29,457,600
2	Pasir	45.02	M3	200,000	
3	Batu Kali / Karang	119.71	M3	300,000	35,913,600
4	Kerikil	35.91	M3	300,000	10,774,080
5	Tanah Timbun		M3		
6	Upah Kerja				
	Jumlah				85,148,400

Pekerjaan Gorong – Gorong 2 Unit

Volume Panjang = 3 M, Lebar = 2,5 M, Tinggi 1,1 M

No	Uraian material/bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah
1.	Semen	84,33	SAK	80,000.	6,746,211
2.	Pasir	11,23	M3	200.000.	2,245,004

Halaman 118 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



3.	Batu Kali/Karang	14,09	M3	300,000.	4,226,400
4.	Kerikil	2,46	M3	300,000.	738,000
5.	Kayu	0,60	M3	2,500.000.	1,500.000.
6.	Besi Dia 10"	27,50	Kg	115,000	3,162,500
7.	Kawat Bendrat	3,90	Kg	35,000	136,000
8.	Paku	2,00	Kg	38,500	77,000
Jumlah					18,831,615

Menimbang, bahwa faktanya Nota/Kuitansi kosong (Fiktif dan/atau Mark Up) yang dibuat Terdakwa bersama Saksi Iriyanti dalam rangka menyesuaikan/atau mempersamakan/atau menselaraskan nilai harga antara bukti RAB Negeri/Desa Rumanama Kataloka Kotawouw tanggal 26 April 2016 untuk pembangunan jalan setapak yang menganggarkan Rp.363.364.150,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dan pembangunan 2 (dua) unit gorong-gorong yang menganggarkan Rp.78.368.650,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan bukti Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa TA 2016 yang disusun dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi Iriyanti;

Menimbang, bahwa total biaya pengeluaran yang digunakan oleh Terdakwa dari Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016 adalah:

- Biaya kegiatan jalan setapak Rp. 85.148.400
 - Biaya pekerjaan gorong-gorong Rp. 18.831.615
 - Biaya lain-lain pekerjaan jalan setapak dan gorong-gorong Rp. 77.300.000
 - Biaya Kegiatan lainnya dari dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan Bidang Pembinaan Rp. 82.700.000
 - Pembayaran Pajak untuk seluruh kegiatan Rp. 33.460.910
- Rp. 297.440,925

(dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

sehingga masih terdapat selisih dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.287.863.075,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dan Ahli tersebut diatas maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan atau menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa wujud dari pengertian menyalahgunakan kewenangan ialah:

- (a) seseorang itu memiliki jabatan publik maupun private yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi kewenangan tertentu;
- (b) dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati;
- (c) kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikan wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- (a) Menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut



tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, Terdakwa Ali Basri Aineka, S.Pd menjabat Kepala Pemerintah/Pejabat Desa/Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana bukti Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 tanggal 18 Oktober 2014;

- (b) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau **kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan** tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, Terdakwa berhak berdasarkan jabatan/kewenangan sebagai Kepala Desa/Negeri, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, yakni: "Kepala Desa Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan" dan ayat (2) "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- (b) **menetapkan PTPKD**, in casu di Desa Rumanama Kotawouw tidak ada PTPKD;
- (c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- (d) **menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa, dan**
- (e) **melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa";**



Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, Terdakwa bersama-sama Saksi Iriyanti sebagai Bendahara Desa tahun 2016 menerima dan mencairkan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.351.182.400,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah) dan Dana Desa Tahap II sebesar Rp.234.121.600,00 (seratus delapan juta seratus empat belas empat ratus ribu rupiah) serta Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total dana bantuan yang diterima oleh Terdakwa pada tahun 2016 sejumlah Rp.685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan bersama-sama Saksi Iriyanti mengelola/membelanjakan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2016 TIDAK sesuai dengan bukti-bukti atau nota/kuitansi sebenarnya dan keterangan Saksi Iriyanti serta keterangan para saksi pemilik toko dipersidangan namun dalam pertanggungjawabannya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan membuat bukti-bukti atau nota/kuitansi yang tidak benar atau fiktif dan atau Mark Up dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagai berikut:

- Bahwa terdapat bukti fiktif atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 15 Oktober 2016 atasnama toko Hasni terhadap pembelian sofa 1 set, kursi dan meja Plastik serta Terpal, total keseluruhan senilai Rp.14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi La Abeng;
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 14 Oktober 2016 atasnama toko Caprian terhadap pembelian Printer merk Canon MP287 1 (satu) unit dan Kamera Digital 1 (satu) unit sebagaimana keterangan Saksi Aneh Indah dengan total keseluruhan senilai Rp.2.316.200,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa terdapat bukti fiktif dan penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 13 Oktober 2016 dan 18 Januari 2017 atasnama toko Intan terhadap

Halaman 122 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanaan ATK dan benda Pos sebagaimana keterangan Saksi Abdul Majid dengan total keseluruhan senilai Rp.7.460.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat bukti fiktif dan penggelumbungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar terhadap biaya di penginapan Rifa tanggal 19 Oktober 2016 dan di penginapan Arema Barokah 2 (dua) buah tanggal 13 September 2016 dan 1 (satu) buah tanggal 25 September 2016 serta biaya transportasi/perjalanan total keseluruhan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagaimana keterangan dan Saksi Fitriana Moni sebagai Karyawan Rifa yang pernah memberikan nota/kuitansi kosong dan Saksi Iskandar selaku pemilik penginapan Arema Barokah dan Saksi Haris Rumbu selaku Sekretaris Negeri, Saksi Samun Rumbu selaku Sekretaris Desa, Saksi Wajahudin Rumbu selaku Kepala Urusan Pemerintah, Saksi Muhammad Rakip Loji selaku Kepala Urusan Kesejahteraan yang masing-masing tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana bukti dalam Laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa terdapat bukti fiktif atau bukti nota/kuitansi Toko Fajar untuk pembelian terpal sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar pada Toko Nikmat untuk pembelian Tifa Sawat sebesar Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Fathun Bachmid (almarhum) yang dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum yang dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah tanggal 24 April 2018;

- Bahwa terdapat bukti nota/kuitansi fiktif untuk program PKK sebesar Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Saksi Muhammad Rakip Loji tidak ada kegiatan/program PKK di Negeri Rumbu Kotawouw Kataloka pada tahun 2016;

- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar pada Toko Ijen untuk pembelian Kostum Olahraga dan Perlengkapan Olahraga total sebesar

Halaman 123 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Rp.5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Raymond Linussa;

- Bukti nota/kuitansi tanggal 12 Februari 2017 belanja semen 287 sak terdapat Mark Up sebesar Rp.16.674.700,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan paku campur sebesar Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bukti nota/kuitansi tanggal 14 Februari 2017 belanja besi diameter 10 inc terdapat Mark Up sebesar Rp.994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kawat bendrat 7 m3 terdapat Mark Up sebesar Rp.59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bukti nota/kuitansi tanggal 15 Februari 2017 belanja semen 55 sak terdapat Mark Up sebesar Rp.3.195.500,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Iriyanti dipersidangan terdapat persamaan fakta dengan keterangan Terdakwa, yaitu bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Iriyanti terbukti telah :

- mencairkan Dana Desa TA 2016 setiap tahapnya;
- menyerahkan seluruh bantuan dana desa dan alokasi desa seluruhnya kepada Terdakwa;
- membelanjakan kebutuhan program Dana Desa TA 2016 setiap tahapnya;
- menyalurkan sejumlah dana bantuan kepada masyarakat;
- menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 berdasarkan bukti Nota/Kuitansi Fiktif/Mark Up tiap tahapnya yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan

Halaman 124 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah,
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut:

- 1) Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,
 - (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga,
 - (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara,
 - (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah,
 - (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.
- 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk:
- (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum,
 - (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan,
- 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui:
- (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi),

Halaman 126 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya),
- 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni:
- (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD,
- (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya),
- (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat),
- 6) Hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni:
- (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah,
- (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah,
- (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah),
- 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa:



- (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum,
- (b) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri/Desa Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka pada Tahun 2014 sebagaimana bukti Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 tanggal 18 Oktober 2014, telah menerima dan mengelola bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.585.304.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) sebagaimana bukti Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 tertanggal 26 Oktober 2016 serta mengelola bantuan alokasi dana desa bersama-sama Saksi Iriyanti sebagai Bendahara desa tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana bukti Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 10 November 2016, Terdakwa bersama Saksi Iriyanti telah melakukan perbuatan menyimpang atau salah tata kelola dalam mengelola/belanja program dana desa dan alokasi dana desa, yakni pertanggungjawaban bantuan dana desa tahun 2016 dan alokasi dana desa tahun 2016 TIDAK sesuai dengan bukti-bukti atau nota/kuitansi sebagaimana keterangan Saksi-saksi dipersidangan namun disesuaikan dengan RAPBDes dengan membuat bukti-bukti atau nota/kuitansi yang tidak benar dan atau fiktif/atau Mark Up guna dan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dana desa tahun 2016 dan alokasi dana desa negeri Rumanama Kotawouw Kataloka hingga mengakibatkan (dapat) timbulnya kerugian keuangan negara melalui:

- menguasai uang tunai bantuan dana desa tahun 2016 dan alokasi dana desa tahun 2016 tidak tercatat dan dalam pengelolaan tidak transparan,
- membelanjakan tidak sebagaimana program desa,

Halaman 128 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar secara langsung maupun tidak langsung tanpa nota/tanda terima,
- menyimpan nota belanja dan meminta nota belanja kosong guna membuat fiktif/atau mark up barang dan harga,
- menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Rumanama Kotawouw Kataloka dengan mempergunakan nota/kuitansi yang fiktif/atau mark up,

sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan terbukti bersesuaian dengan keterangan Saksi Yuliana Wijaya sebagai Pemilik Toko Cahaya Kataloka di Gorom, Saksi Aneh Indah sebagai Pemilik Toko Caprian, Saksi Darmanto selaku Pemilik Toko Dimensi Warna, Saksi Fatima Rumatumia selaku Pemilik Penginapan Hotel Surya Bula, Pakraman Keliobas selaku Kepala Dusun, Saksi Suradi selaku Pemilik/penjual toko meubel, Saksi La Abeng selaku pemilik Toko Hasni, Saksi Wahyudin sebagai pemilik Toko Wahyu, Saksi Abdul Majid sebagai Pemilik Toko Intan, Saksi Lie Tonny Lesnussa, SH sebagai pemilik Toko CV Galaxy, Saksi Fitriani Moni sebagai karyawan Penginapan Rifa dan Saksi Iskandar sebagai Pemilik Penginapan Arema Barokah, sebagai berikut:

- Bahwa terdapat bukti fiktif atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 15 Oktober 2016 atas nama toko Hasni terhadap pembelian sofa 1 set, kursi dan meja Plastik serta Terpal, total keseluruhan senilai Rp.14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi La Abeng;
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 14 Oktober 2016 atas nama toko Caprian terhadap pembelian Printer merk Canon MP287 1 (satu) unit dan Kamera Digital 1 (satu) unit sebagaimana keterangan Saksi Aneh Indah dengan total keseluruhan senilai Rp.2.316.200,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa terdapat bukti fiktif dan penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 13 Oktober 2016 dan 18 Januari 2017 atas nama toko Intan terhadap pembelian ATK dan benda Pos sebagaimana keterangan Saksi Abdul Majid dengan total keseluruhan senilai Rp.7.460.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 129 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat bukti fiktif dan penggelumbungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar terhadap biaya penginapan Rifa tanggal 19 Oktober 2016 dan penginapan Arema Barokah 2 (dua) buah tanggal 13 September 2016 dan 1 (satu) buah tanggal 25 September 2016 serta biaya transportasi/perjalanan total keseluruhan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagaimana keterangan dan Saksi Fitriana Moni sebagai Karyawan Rifa yang pernah memberikan nota/kuitansi kosong dan Saksi Iskandar selaku pemilik penginapan Arema Barokah dan Saksi Haris Rumbu selaku Sekretaris Negeri, Saksi Samun Rumbu selaku Sekretaris Desa, Saksi Wajahudin Rumbu selaku Kepala Urusan Pemerintah, Saksi Muhammad Rakip Loji selaku Kepala Urusan Kesejahteraan, masing-masing tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana bukti dalam Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa terdapat bukti fiktif atau bukti nota/kuitansi Toko Fajar untuk pembelian terpal sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar pada Toko Nikmat untuk pembelian Tifa Sawat sebesar Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat bukti nota/kuitansi fiktif untuk program PKK sebesar Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Saksi Muhammad Rakip Loji tidak ada kegiatan/program PKK di Negeri Rumana Kotawouw Kataloka pada tahun 2016;
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar pada Toko Ijen untuk pembelian Kostum Olahraga dan Perlengkapan Olahraga total sebesar Rp.5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Raymond Linussa;
- Bahwa untuk pembangunan Jalan Setapak sepanjang 400 M2 dengan lebar 2,58 M2 dan 2 (dua) unit gorong-gorong sepanjang 3 M2 dengan lebar 2,5 M2 dan tinggi 1,1 M2, faktanya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi, yakni Saksi Yuliana Wijaya selaku pemilik Toko Cahaya Kataloka (bahan bangunan) yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ada belanja dan disodorkan oleh Terdakwa nota/kuitansi

Halaman 130 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



kosong untuk dicap dan ditandatangani Saksi guna pertanggungjawaban Desa/Negeri Rumanama Kotawouw terhadap bantuan dana desa sebagaimana bukti nota/kuitansi sebagai berikut:

- Bukti nota/kuitansi tanggal 12 Februari 2017 belanja semen 287 sak terdapat Mark Up sebesar Rp.16.674.700,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan paku campur sebesar Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bukti nota/kuitansi tanggal 14 Februari 2017 belanja besi diameter 10 inc terdapat Mark Up sebesar Rp.994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kawat bendrat 7 m3 terdapat Mark Up sebesar Rp.59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bukti nota/kuitansi tanggal 15 Februari 2017 belanja semen 55 sak terdapat Mark Up sebesar Rp.3.195.500,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total belanja untuk pembangunan Jalan Rabat/Setapak dan Pembangunan 2 (dua) unit Gorong-gorong berdasarkan keterangan dan penghitungan Ahli M. Yunan Waelissa, ST dan David Thenu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut:

JALAN SETAPAK RUMANAMA

Panjang = 400 Meter, Lebar = 2,58 Meter

No.	Uraian Material / Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan yang dibelanjakan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Semen	368.22	SAK	80,000	29,457,600
2	Pasir	45.02	M3	200,000	
3	Batu Kali / Karang	119.71	M3	300,000	35,913,600
4	Kerikil	35.91	M3	300,000	10,774,080
5	Tanah Timbun		M3		
6	Upah Kerja				
	Jumlah				85,148,400

Pekerjaan Gorong – Gorong 2 Unit

Volume Panjang = 3 M, Lebar = 2,5 M, Tinggi 1,1 M

Halaman 131 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



No	Uraian material/bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan Yang Dibelanjakan (Rp)	Jumlah
1.	Semen	84,33	SAK	80,000.	6,746,211
2.	Pasir	11,23	M3	200.000.	2,245,004
3.	Batu Kali/Karang	14,09	M3	300,000.	4,226,400
4.	Kerikil	2,46	M3	300,000.	738,000
5.	Kayu	0,60	M3	2,500.000.	1,500.000.
6.	Besi Dia 10"	27,50	Kg	115,000	3,162,500
7.	Kawat Bendrat	3,90	Kg	35,000	136,000
8.	Paku	2,00	Kg	38,500	77,000
Jumlah					18,831,615

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri/Desa Rumanama Kotawouw Kataloka bersama Saksi Iriyanti selaku Bendahara Negeri/Desa yang telah menerima dan mencairkan serta membelanjakan (barang-barang kebutuhan program desa) sejumlah uang atau bantuan Dana Desa TA 2016 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.585.304,00 (lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) dalam 2 (dua) Tahap I yakni tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.351.182.400,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan Tahap II yakni tanggal 08 Pebruari 2017 sebesar Rp.234.121.600,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa dan bantuan Alokasi Dana Desa TA 2016 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2017, sebagian diserahkan kepada Saksi Iriyanti guna membayar pajak (PpH/PPN) Negeri/Desa, namun berdasarkan fakta dan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa dana biaya material pembangunan jalan rabat/setapak 400 M dan pembangunan 2 (dua) unit gorong-gorong serta upah pekerja dilakukan dan dibayarkan seluruhnya pada pencairan Tahap I Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.351.182.400,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan total biayanya sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Jalan Rabat/Setapak 400 M, Lebar 2,58	85.148.400
2	Gorong-gorong 2 (dua) unit P= 3M, L= 2,5M T=1,1M	18.831.615
3	Biaya lain-lain jalan setapak dan gorong-gorong	77.300.000

Halaman 132 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



4	Biaya kegiatan lainnya dari dana desa Bidang Pemerintah dan bidang pembinaan	85.850.000
5	Pajak	33.460.910
Total		300.590.925

- Bahwa pengeluaran untuk Alokasi Dana Desa 2016 dengan nilai riil total belanja keseluruhan untuk belanja/membiayai program desa di masing-masing bidang (Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pembinaan Masyarakat) adalah sebesar Rp.77.240.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga pengeluaran dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp.377.830.925,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat rupiah);

- Bahwa karena total penerimaan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2016 sebesar Rp.685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah) sedangkan pengeluaran riil nya adalah sebesar Rp.377.830.925,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.307.473.075,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni pengertian merugikan keuangan Negara dalam bentuk angka 4 diatas terdahulu, yakni "dalam hal timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan, asuransi dan lain sebagainya yang tidak sesuai ketentuan (fiktif/mark up/menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi)";



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka terhadap unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa perbuatan penyertaan (deelneming) ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*"

Menimbang, bahwa Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa Ahli Hukum SR. Sianturi mengatakan bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berarti termasuk Penganjuran/Uitlokken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut:

- Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Barda Nawawi Arief syarat utama adanya turut serta (*medepleger*), adalah:

1. adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
2. ada pelaksanaan fisik secara bersama (*physieke samenwerking*);



Menimbang, bahwa kaitannya dengan pelaksanaan bersama secara fisik ini, Pompe menyebutkan ada tiga kemungkinan:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik.

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar antara turut serta dengan penganjuran Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kaitannya dengan pelaksanaan secara fisik ini, dalam hal penganjuran, si penganjur hanya sekedar menganjurkan perbuatan dengan cara-cara limitatif yang ditentukan oleh undang-undang dan orang yang dianjurkan melakukan tindak pidana (perbuatan fisik) sebagaimana yang dianjurkan, sedangkan dalam turut serta, semua peserta melakukan perbuatan fisik yang langsung menuju terselesainya tindak pidana atau delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Pemerintah/Pejabat Desa/Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana bukti Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 190.b.5 tanggal 18 Oktober 2014; dan
- Bahwa Terdakwa mengangkat Saksi Iriyanti sebagai Bendahara Desa/Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana bukti Surat Keputusan Kepala Pemerintah Desa/Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor 02/SK/Neg.Adm.RKK.2016 tanggal 13 Maret 2016;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, yakni: "Kepala Desa Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan" dan ayat (2) "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
 - (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - (b) menetapkan PTPKD;**
 - (c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;

Halaman 135 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



- (d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan
- (e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, Terdakwa bersama-sama Saksi Iriyanti menerima dan mencairkan Dana Desa Tahap I sebesar Rp.351.182.400,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.234.121.600,00 (seratus delapan juta seratus empat belas empat ratus ribu rupiah) serta Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total dana bantuan yang diterima pada tahun 2016 sejumlah Rp.685.304.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah), dan Terdakwa bersama-sama Saksi Iriyanti mengelola/membelanjakan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2016 TIDAK sesuai dengan bukti-bukti atau nota/kuitansi sebenarnya sebagaimana keterangan Saksi Iriyanti serta keterangan para Saksi pemilik toko dipersidangan, namun disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan membuat bukti-bukti atau nota/kuitansi yang tidak benar atau fiktif dan atau Mark Up dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan bukti Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagai berikut:

- Bahwa terdapat bukti fiktif atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 15 Oktober 2016 atasnama toko Hasni terhadap pembelian sofa 1 set, kursi dan meja Plastik serta Terpal, total keseluruhan senilai Rp.14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi La Abeng;
- Bahwa terdapat pengelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 14 Oktober 2016 atasnama toko Caprian terhadap pembelian Printer merk Canon MP287 1 (satu) unit dan Kamera Digital 1 (satu) unit sebagaimana keterangan Saksi Aneh Indah dengan total keseluruhan senilai Rp.2.316.200,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat bukti fiktif dan penggelumbungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar tertanggal 13 Oktober 2016 dan 18 Januari 2017 atasnama toko Intan terhadap pembelian ATK dan benda Pos sebagaimana keterangan Saksi Abdul Majid dengan total keseluruhan senilai Rp.7.460.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat bukti fiktif dan penggelumbungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar terhadap biaya penginapan Rifa tanggal 19 Oktober 2016 dan penginapan Arema Barokah 2 (dua) buah tanggal 13 September 2016 dan 1 (satu) buah tanggal 25 September 2016 serta biaya transportasi/perjalanan total keseluruhan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagaimana keterangan dan Saksi Fitriana Moni sebagai Karyawan Rifa yang pernah memberikan nota/kuitansi kosong dan Saksi Iskandar selaku pemilik penginapan Arema Barokah dan Saksi Haris Rumbu selaku Sekretaris Negeri, Saksi Samun Rumbu selaku Sekretaris Desa, Saksi Wajahudin Rumbu selaku Kepala Urusan Pemerintah, Saksi Muhammad Rakip Loji selaku Kepala Urusan Kesejahteraan, masing-masing tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagaimana bukti dalam Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa terdapat bukti fiktif atau bukti nota/kuitansi Toko Fajar untuk pembelian terpal sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar pada Toko Nikmat untuk pembelian Tifa Sawat sebesar Rp.17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat bukti nota/kuitansi fiktif untuk program PKK sebesar Rp.5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Saksi Muhammad Rakip Loji tidak ada kegiatan/program PKK di Negeri Rumana Kotawouw Kataloka pada tahun 2016;
- Bahwa terdapat penggelembungan harga (Mark Up) atau bukti nota/kuitansi tidak benar pada Toko Ijen untuk pembelian Kostum Olahraga dan Perlengkapan Olahraga total sebesar

Halaman 137 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Raymond Linussa;

- Bukti nota/kuitansi tanggal 12 Februari 2017 belanja semen 287 sak terdapat Mark Up sebesar Rp.16.674.700,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan paku campur sebesar Rp.222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bukti nota/kuitansi tanggal 14 Februari 2017 belanja besi diameter 10 inc terdapat Mark Up sebesar Rp.994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan kawat bendrat 7 m3 terdapat Mark Up sebesar Rp.59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bukti nota/kuitansi tanggal 15 Februari 2017 belanja semen 55 sak terdapat Mark Up sebesar Rp.3.195.500,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Iriyanti dipersidangan terdapat persamaan fakta dengan keterangan Terdakwa, yakni saksi Iriyanti dan terdakwa terbukti bersama-sama:

- mencairkan Dana Desa TA 2016 setiap tahapnya;
- menyerahkan seluruh bantuan dana desa dan alokasi desa seluruhnya kepada Terdakwa;
- membelanjakan kebutuhan program Dana Desa TA 2016 setiap tahapnya;
- menyalurkan sejumlah dana bantuan kepada masyarakat; (v) menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa TA 2016 berdasarkan bukti Nota/Kuitansi Fiktif/Mark Up tiap tahapnya yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur dan Perangkat Negeri lainnya hanya tinggal tandatangan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terhadap unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keseluruhan dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Iriyanti;

Halaman 138 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidaritas sebagaimana Pasal 3 telah Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana uraian selengkapny yang termuat di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim telah menguraikannya secara jelas pada pembuktian unsur maka terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta telah terbukti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.307.473.075,00 (tiga ratus

Halaman 139 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dan telah terbukti pula bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Iriyanti sebagai bendahara Desa tersebut maka terhadap Terdakwa dan Saksi Iriyanti haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}307.473.075,00$ (tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp.153.756.538,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penyitaan dari ALI BASRI AINEKA, S. Pd sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 4 Desember 2018, terhadap:

1. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
2. Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
3. Ali 1 (satu) Eksemplar bukti pembayaran pajak;
4. Fotocopy yang diotentikasi Dokumen persyaratan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
5. Asli Dokumentasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;



6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;

7. Asli 1 (satu) Ekslembar bukti perjalanan dinas Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;

8. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan dari IRYANTI sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 89/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 4 Desember 2018, terhadap:

9. Fotocopy Otentikasi 1 (satu) Ekselembar Surat Keputusan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor : 02/SK/Neg.Adm.RKK/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan dari Drs.JAFAR KWAIRUMARATU sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 90/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 4 Desember 2018, terhadap:

10. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;

11. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016;



12. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

13. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

14. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

15. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan dari ALI TOMAGOLA, SE sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 91/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb tanggal 4 Desember 2018, terhadap:

16. 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;

17. 1 (satu) Eksampler Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (60%) pada Negeri Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom;

18. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

19. 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

20. 1 (satu) Ekslembar Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (40%) Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;



21. 1 (satu) Ekslembar Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pembangunan di Negeri Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan sangat korporatif;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 143 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd. oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa ALI BASRI AINEKA, S. Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.153.756.538,00 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 - 2). Asli 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 - 3). Ali 1 (satu) Eksemplar bukti pembayaran pajak;
 - 4). Fotocopy yang diotentikasi Dokumen persyaratan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
 - 5). Asli Dokumentasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;

Halaman 144 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
- 7). Asli 1 (satu) Ekslembar bkti perjalanan dinas Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Tahun Anggaran 2016;
- 8). Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 190.b.5 Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 9). Fotocopy Otentikasi 1 (satu) Ekselembar Surat Keputusan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Nomor : 02/SK/Neg.Adm.RKK/2016 tanggal 13 Maret 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 10). 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 18.a Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
- 11). 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 910/1513 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 tanggal 10 Nopember 2016;
- 12). 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 13). 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 14). Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

Halaman 145 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15). Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- 16). 1 (satu) Ekslembar Fotocopy Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016;
- 17). 1 (satu) Eksampler Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (60%) pada Negeri Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom;
- 18). 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 19). 1 (satu) Ekslembar Asli Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 20). 1 (satu) Ekslembar Asli Kwitansi, SP2D, SPM, SPP Dana Desa Tahap I (40%) Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 21). 1 (satu) Ekslembar Dokumen APB Desa Tahun 2016 Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Rumanama Kotawouw Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu , tanggal 16 Oktober 2019, oleh R. A DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua dan CHRISTINA TETELEPTA, S.H., dan JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNA SANGADJI, S.H, Panitera

Halaman 146 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Ambon, serta dihadiri oleh RASYID WIRAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

CHRISTINA TETELEPTA, S.H

Hakim Ad Hoc,

t.t.d.

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ROSNA SANGADJI, S.H.